

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KASUS PERKOSAAN
YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM POLISI
(STUDI KASUS KOTA PEKANBARU TAHUN 2016)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



Oleh :

**M. MUFTI RIDHO AL-FATD
137510284**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : M. MUFTI RIDHO AL-FATD
NPM : 137510284
Program Studi : Kriminologi
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Kasus Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi (Studi Kasus Kota Pekanbaru Tahun 2016)

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferensif.

Pekanbaru, April 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si

Sobri, S.IP., MA

Turut Menyetujui
Program Studi Kriminologi
Ketua

Askarial, SH., MH

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : M.Mufti Ridho Al-fatd
NPM : 137510284
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Kasus Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi (Studi Kasus Kota Pekanbaru Tahun 2016)

Naskah Skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu. Tim penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerima untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Ketua

Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si

Pekanbaru, April 2020
Sekretaris

Askarial, SH, MH
Anggota

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
Anggota

Menyetujui
Wakil Dekan I

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.I.P., M.Si

Sobri, S.I.P., M.A.
Anggota





Abdul Munir, S.Sos., M.Krim

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 162/UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 15 April 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 16 April 2020 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama	:	M. Mufti Ridho Al Fatd
NPM	:	137510284
Program Studi	:	Kriminologi
Jenjang Pendidikan	:	Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	:	Tinjauan Kriminologi terhadap Kasus Perkosaan yang dilakukan oleh Oknum Polisi (Studi Kasus Kota Pekanbaru Tahun 2016).
Nilai Ujian	:	Angka : " 76,68 " ; Huruf : " B ⁺ "
Keputusan Hasil Ujian	:	Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji	:	

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si	Ketua	1. 
2.	Askarial, SH., MH.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.	Anggota	3. 
4.	Sobri, S.I.P., M.A.	Anggota	4. 
5.	Abdul Munir, S.Sos., M.Krim	Anggota	5. 
6.	Nerry Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim.	Notulen	6. 

Pekanbaru, 16 April 2020
An. Dekan,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.I.P., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 167/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :
- | | |
|--------------------|---|
| Nama | : M. Mufti Ridho Al Fatd |
| N P M | : 137510284 |
| Program Studi | : Kriminologi |
| Jenjang Pendidikan | : Strata Satu (S.1) |
| Judul Skripsi | : Tinjauan Kriminologi Terhadap Kasus Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi (Studi Kasus Kota Pekanbaru Tahun 2016). |
- .Struktur Tim :
- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dr. Kasmanto Rinalsi.,SH.,M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Askarial.,SH.,MH | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dr. Syahrul Akmal Latif.,M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Sobri.,S.I.P.,MA | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 5. Abdul Munir.,S.Sos.,M.Krim | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 6. Nerry Widya Ramailis.S.Sos.M.Krim | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.



Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Bapak Rektor UIR
4. Arsip SK Penguji

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : M.Mufti Ridho Al-Fatd.
NPM : 137510284.
Program Studi : Ilmu Kriminologi.
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1).
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Kasus Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi (Studi Kasus Kota Pekanbaru Tahun 2016).

Naskah Skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, April 2020

An. Tim Penguji

Sekretaris
Askarial, SH., MH

Dr. Kasmanto Rinaldi,SH., M.Si

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Program Studi Kriminologi
Ketua

Askarial, SH., MH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KASUS PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM POLISI (STUDI KASUS KOTA PEKANBARU TAHUN 2016)”**.

Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi tegaknya kalimatul haq dijagat raya ini, beliau juga sebagai suri tauladan yang membawa manusia dari alam jahiliyah (kebodohan) ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Walau pun penulis telah berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan skripsi ini, akan tetapi karena keterbatasan penulis sebagai manusia biasa yang tidak akan pernah luput dari salah dan khilaf.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, sehingga dengan segala kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran serta masukan dari pihak-pihak yang menginginkan kesempurnaan.

Selain itu, pembuatan skripsi ini bertujuan untuk memudahkan kita dalam mempelajari dan memahami materi yang dibahas dalam skripsi ini. Semoga dengan adanya skripsi ini baik sekarang maupun yang akan datang bermanfaat bagi kalangan pembaca dan kalangan lainnya.

Dalam usaha untuk menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran dan kerjasama, diskusi dari pihak-pihak yang berkompeten dan berdidikasi demi kesempurnaan penulis

sebuah untuk memenuhi syarat dalam pembuatan skripsi. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada penulis terutama kepada :

1. Bapak Prof. DR. H. Safrinaldi, SH., MCL., Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si., Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau serta Pembimbing I yang telah memberikan arahan serta masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini..
3. Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si selaku wakil dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Askarial, SH., MH., Selaku ketua program studi kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
5. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim., Selaku sekretaris program studi Ilmu Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
6. Bapak Sobri, S.IP, MA, selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan serta masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
7. Seluruh dosen-dosen, khususnya dosen jurusan ilmu kriminologi dan umumnya dosen-dosen jurusan lain yang ada pada Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu yang dimiliki penulis, dan juga terimakasih kepada seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu didalam pengurusan yang dibutuhkan oleh penulis.

8. Serta terimakasih kepada teman-teman seperjuangan jurusan kriminologi Angkatan 2013 yang telah memberikan dorongan serta semngat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi.

Penulis bermohon kepada yang maha kuasa semoga jasa baik beliau dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, Amin. Akhirnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah mendukung keberadaan skripsi ini, dan tak lupa kami memohon adanya kritik dan sarannya mengenai skripsi ini. Agar dikemudian hari skripsi yang penulis buat jauh lebih baik.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekanbaru, April 2020

M. Mufti Ridho Al-Fatd

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
SURAT KEPUTUSAN TIM PENGUJI	iv
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Studi Kepustakaan.....	15
1. Konsep Kriminologi.....	15
2. Pengertian Kepolisian.....	19
3. Konsep Kejahatan	23
4. Pengertian Pelecehan Seksual	27
5. Pengertian Perkosaan	32
6. Pengertian Korban.....	39
7. Konsep Teori.....	42
B. Kerangka Pemikiran.....	43
C. Konsep Operasional	45
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pengertian Metodologi Penelitian.....	47
B. Tipe Penelitian	48
C. Lokasi Penelitian.....	49
D. Informan dan Key Informan.....	49
E. Jenis dan Sumber Data.....	51
F. Teknik Pengumpulan Data.....	51
G. Teknik Analisa Data.....	52
H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	52
I. Sistematika Laporan Penelitian.....	53

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Propinsi Riau	56
B. Sejarah Pekembangan Kota Pekanbaru.....	58

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	63
1. Persiapan Penelitian	63
2. Studi Pendahuluan.....	63
3. Pelaksanaan Penelitian	64
B. Identitas Responden	65
C. Hasil Penelitian	66
D. Pembahasan.....	74
E. Hambatan Penelitian	77

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	84

DAFTAR TABEL

Tabel

1.1. Jumlah Kasus Perkosaan Selama Tahun 2016 Yang Ditangani Polresta Pekanbaru	11
II.1 Kerangka Pemikiran	44
III.1 Jumlah Informan dan Key Informan	50
III.2 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Tinjauan Kriminologi Terhadap Kasus Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi.....	53
IV.1 Nama-Nama Kecamatan dan Kelurahan Yang Ada Di Kota Pekanbaru.....	61
V.1 Jadwal Wawancara Peneliti Dengan Informan dan Key Informan Di Lapangan	64



DAFTAR GAMBAR

IV. 1 Peta Administrasi Propinsi Riau	56
IV.2 Peta Administrasi Kota Pekanbaru	58



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

- | | | |
|----|--|----|
| 1. | Lampiran Identitas Peneliti..... | 84 |
| 2. | Pedoman Wawancara Peneliti Dengan Pelaku Pemerkosaan | 85 |
| 3. | Pedoman Wawancara Peneliti Dengan Korban Pemerkosaan | 86 |
| 4. | Pedoman Wawancara Peneliti Dengan Saudara Korban Pemerkosaan..... | 87 |
| 5. | Pedoman Wawancara Peneliti Dengan Warga Di Jalan Garuda Sakti Km. 18
Kampar | 88 |
| 6. | Pedoman Wawancara Peneliti Dengan Warga Yang Berada Di Stadion
Utama Riau | 89 |
| 7. | Pedoman Wawancara Peneliti Dengan Penyidik Polresta Pekanbaru..... | 90 |

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. MUFTI RIDHO AL-FATD
NPM : 137510284
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Kasus Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi (Studi Kasus Kota Pekanbaru Tahun 2016)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas persyaratan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, April 2020



Pernyataan,
Mufti Ridho Al-Fatd

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KASUS PERKOSAAN YANG
DILAKUKAN OLEH OKNUM POLISI
(Studi Kasus Kota Pekanbaru Tahun 2016)**

ABSTRAK

M. MUFTI RIDHO AL-FATD
137510284

Kata Kunci : Oknum Polisi, Perkosaan

Tindakan perkosaan sekarang seakan menjadi momok yang menakutkan di masyarakat. Bukan hanya meliputi pelaku perkosaan dibawah umur, korban yang dilecehkan juga tak memandang usia. Ancaman pelaku perkosaan membuat sebagian korban dan keluarga korban enggan melaporkan tindak pidana perkosaan yang telah menimpanya atau keluarganya dikarenakan takut, malu, depresi, trauma dan rasa tidak berdaya. Sebagaimana terkait dalam hal ini, kasus perkosaan yang dilakukan oleh oknum polisi. Karena tidak semua pihak kepolisian patuh dan taat dengan aturan-aturan yang ada di kepolisian, ada juga oknum-oknum yang memfaatkan di balik dari nama kepolisian untuk kepentingan pribadinya. Seperti kejadian pada 15/06/2016 pukul 17.30 WIB, yang terjadi di Jl. Naga Sakti yang berada dikawasan Stadion Utama Riau yang mana terjadi penculikan yang disertai dengan perkosaan tak lain yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Yang dikaitkan dengan Teori Felson yaitu Teori Aktivitas Rutin. Aktivitas Rutin adalah pergerakan yang berlangsung secara terus menerus dan dilakukan secara wajar atau rutin, seperti aktivitas pekerjaan rutin dan aktivitas yang dilakukan pada waktu luang. Menurut Felson (dalam Dermawan, 2006 : 11). Teori Aktivitas Rutin menunjukkan bahwa jika ia akan mempelajari kejahatan terhadap kemudahan munculnya suatu kejahatan, yaitu : a. (*Motivated Offenders*) Pelaku yang termotivasi; b. (*Suitable Target*) Target yang sesuai; dan c. (*Absence of Capable Guardians*) Ketiadaan pengamanan yang memadai. Dari hasil temuan penulis di lapangan menjelaskan bahwa pemerkosaan yang dilakukan pelaku kepada korban yang dilatarbelakangi sakit hati karena cinta ditolak oleh korban, karena pelaku sudah begitu lama memendam rasa akan suka terhadap korban. Namun rasa suka tersebut berubah menjadi rasa sakit hati dan dendam terhadap korban yang berujung pemerkosaan.

**CRIMINOLOGICAL REVIEW OF RAPE CASES CONDUCTED BY POLICE
OFFICERS**
(Pekanbaru City Case Study in 2016)

ABSTRACT

M. MUFTI RIDHO AL-FATD
137510284

Key Words: Police Officers, Rape

The rape now seems to be a frightening specter in society. Not only includes rape perpetrators, the abused victims also do not look at age. The threat of rape perpetrators makes some victims and victim's families reluctant to report rape crimes that have befallen them or their families due to fear, shame, depression, trauma and feelings of helplessness. As related to this, rape cases committed by police officers. Because not all the police are obedient and obey the rules in the police, there are also elements who use the police behind the name for their personal interests. Such as the incident on 16/06/2016 at 17.30 WIB, which took place on Naga Sakti Street in the area of the main Riau Stadium where the abduction occurred accompanied by rape that was committed by a police officer. Which is associated with Felson's Theory of Routine Activity Theory. Routine Activities are movements that take place continuously and are carried out fairly or routinely, such as routine work activities and activities carried out in spare time. According to Felson (in Dermawan, 2006:11). Routine activity theory shows that if he will study crime against the ease of the emergence of a crime, namely: a. (Motivated Offenders) motivated actors, b. (Suitable Target) suitable target, and c. (Absence of Capable Guardians) lack of adequate security. From the findings of the authors in the field explain that the rapes committed by the perpetrators to the victims of hurt because love is rejected by the victims, because the perpetrators have been holding a sense of love for the victims for so long. But that love turned into hurt and revenge against the victims that led to rape.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Permasalahan

Kejahatan pemerkosaan merupakan suatu kejahatan yang menjadi sorotan publik, dan menjadi momok yang membuat masyarakat menjadi ketakutan terhadap hal tersebut. Tidak hanya kepada pelaku kejahatan pemerkosaan yang masih dibawah umur, dengan begitu siapapun yang menjadi korban perkosaan tersebut tidak memndang usia. Apabila melihat sejarah, sesungguhnya kejahatan tersebut memang sudah ada sebelumnya sejak dulu sehingga dapat dikatatakan kejahatan tersebut termasuk kedalam suatu kejahatan yang jadul sehingga demikian kejahatan tersebut akan mengikuti terhadap perkembangan terhadap kebudayaan dalam masyarakat. Dengan begitu kejahatan tersebut akan berkembang setiap saat meskipun tidak begitu berbeda dengan kejahatan perkosaan yang sebelumnya.

Dalam sebuah negara tindak kejahatan dan modusnya tentu berbeda-beda, misalnya seperti di Indonesia sendiri kejahatan pemerkosaan hampir seluruhnya terjadi kepada perempuan, hal tersebut terjadi dikarenakan kejahatan tersebut terjadi karena si perempuan tersebut yang memberikan signal kepada pelaku kejahatan itu sendiri seperti menggunakan pakaian yang serba mini, sehingga dengan begitu korban itu sendiri yang mengundang kejahatan itu terjadi kepadanya.

Dengan perubahan jaman yang semakin modern, dengan begitu semakin bertambahnya beban sosial serta beban kriminalitasnya diruang lingku

masyarakat. Dengan begitu memberikan dampak terhadap kehidupan dalam masyarakat, selain itu pada tingkat kemajuan yang sedang terjadi hal tersebut mempengaruhi terhadap jenis dan berbagai bentuk tindak kejahatan. Segala bentuk kejahatan dalam hal ini merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana dan dilarang oleh peraturan hukum, dan apabila dilanggar atau melanggar maka perbuatan tersebut dapat dijatuhi sanksi atau hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum yakni perbuatan dengan begitu dari perbuatan tersebut maka dapat diberikan sanksi pidana baik secara hukum pidana maupun hukum administratif atau perdata.

Dalam hal ini setiap perbuatan kejahatan perkosaan yang mana disertai dengan suatu ancaman, maka dengan begitu membuat korban enggan atau takut untuk melaporkan atas kejadian yang menimpanya. Dikarenakan adanya rasa akan ketakutan, malu, depresi, dan taruma. Ditambah mereka beranggapan apabila musibah yang menimpanya jika dilaporkan akan membuat suasana semakin rumit sehingga tidak sedikit dari mereka yang menjadi korban perkosaan tidak melaporkan atas kejadian tersebut. Sehingga korban secara tidak langsung menanggung stigma dari kalangan masyarakat pada saat musibah tersebut menimpa mereka, ditambah dengan ketidak pahaman oleh pihak penegak hukum atas kejadian yang menimpa korban dan memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan dimana pada akhirnya membuat mereka menjadi terpojok. Apalagi kebanyakan dari kasus perkosaan tersebut kebanyakan pelaku yang dibebaskan dikarenakan minimnya bukti-bukti yang dilakukan atau di tuntut terlalu ringan oleh aparat penegak hukum (Kompasiana.com/2012,diakses pada tanggal 13 April 2018).

Dalam hal kejahatan termasuk perbuatan yang dilarang oleh hukum dan termasuk perbuatan yang melanggar aturan-aturan hukum bilamana sudah tertulis pada buku ke-2 kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP serta aturan-aturan lainnya yang sifatnya tindak kejahatan di luar dari KHUP itu sendiri. Secara luass, tindak kejahatan bukan saja ditentukan oleh perundang-undangan didalam hukum pidana itu saja, akan tetapi perilaku-perilaku yang sifatnya mengakibatkan terjadinya nestapa serta kerugian. Sebagai fakta dalam cakupan sosial permasalahan terhadap perilaku kriminal tersebut tidak mungkin dapat dihindari serta selalu terjadi ditengah-tengah masyarakat, sehingga dengan begitu akibat dari perilaku tersebut membuat masyarakat menjadi resah karena perilaku kriminal yang terjadi sebagai pengganggu kesejahteraan serta lingkungan di tengah-tengah masyarakat,

Kejahatan seperti, pelecehan seksual, perkosaan dan eksplorasi seksual hal ini tergolong kepada bentuk kejahatan kekerasan, tidak hanya perembuan yang sudah dewasa menjadi korban melainkan perempuan yang masih dibawah umur pun tak lepas menjadi korban. Kejahatan perkosaan atau seksual terjadi tidak memandang terhadap suatu tempat seperti kantor, perusahaan atau tempat-tempat dimana seseorang dapat berkomunikasi antar lawan jenisnya hal tersebut dapat juga terjadi pada orang-orang terdekat seperti masih dalam cakupan keluarga.

Dengan seiring kemajuan suatu wilayah tertentu kekerasan seksual atau perkosaan tidak pernah surut, akan tetapi malah semakin bermacam-macam modus dan jenis-jenisnya sehingga dapat memberikan kekhawatiran kepada masyarakat terutama kepada perempuan yang berkarir diluar terlebih pada jam

malam. Karena sangat besar peluang pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya sehingga sangat rentan terjadi tindak kejahatan perkosaan tersebut. Kekerasan seksual dapat memberikan dampat yang negatif terhadap korbannya seperti dampat terhadap fisik, serta mental atau psikis yang bersifat permanen atau jangka waktu yang cukup lama terhadap korban.

Kejahatan perkosaan merupakan bentuk kejahatan yang mana bisa dikatakan ekstrim, dalam hal ini sifat-sifat yang dapat memicu terjadinya kejahatan perkosaan secara kontak fisik maupun tidak diantara bermain mata dengan lawan jenis, memberikan siulan nakar kepada lawan jenis, bercanda yang bersifat pornografi, mencolek, mencubit pada bagian tertentu dan masih banyak lagi sifat-sifat yang memicu terjadinya kejahatan tersebut. Dengan demikian pengertian perkosaan merupakan perilaku kriminal atau perilaku kejahatan perkosaan dilakukan dengan cara paksaan atau memaksa dan tidak atas kesepakatan antara kedua sehingga dengan begitu kebanyakan pelaku dari perkosaan tersebut kebanyak melakukan kekerasan secara fisik, mental atau dengan cara memberikan cairan perangsang atau obat bius agar korbannya tidak berdaya sehingga dengan begitu pelaku dengan leluasa melakukan aksi perkosaan tersebut. dan dengan begitu pada pelaku yang terlalu teropresi atau kelainan terhadap hasrat seks nya sehingga yang menjadi korban tidak pandang bulu bisa saja anak yang masih dibawah umur, lansia, ibu-bu, gadis, atau seseorang dengan keterbelangan mental (dalam N Idruss,1999:27)

Dalam hal ini terdapat beberapa penjelasan tentang bagaimana modus ataupun cara-cara pelaku untuk melakukan kejahatan perkosaan tersebut, diantaranya seperti:

1. Yakni dengan memberikan obat perangsang atau obat bias sehingga korban tidak sadar diri atau tidak berdaya.
2. Memberikan atau memaksa korban untuk menenggak minuman beralkohol, sehingga korban mabuk dan dengan mudah pelaku beraksi.
3. Mengancam korban sehingga korban takut dan menuruti keinginan pelaku.
4. Melakukan penculikan atau penyergapan terhadap korban dan diperkosa pada tempat-tempat yang sepi atau gelap, yang jauh dari akses warga.
5. Memberikan iming-iming atau hadiah kepada korbannya.
6. Melakukan aksi penghipnotisan, sehingga korban dengan sendiri melakukan apa yang diperintahkan oleh pelaku dan masih banyak lagi modus-modus yang digunakan pelaku untuk mengaet korbannya (<http://riogummelar27.wordpress.com>).

Pemerkosaan sering dianggap terutama sebagai tindakan bermotif seksual, tetapi kebanyakan pihak yang kompeten dalam studi pemerkosaan mengidentifikasi pemerkosaan terutama sebagai sebuah tindakan kekerasan dimana hubungan seksual hanya menjadi sarana mengungkapkan kekerasan, agresi dan dominasi. Groth dan Birnbaum dalam *Men Who Rape* (1979) menyebut tiga tipe pemerkosa.

a) Pemerkosa amarah, di mana serangan seksual menjadi sarana mengekspresikan keamarahan, melibatkan jauh lebih banyak serangan fisik terhadap korban dari yang diperlukan. Groth dan Birnbaum (1979) menyatakan bahwa 40 persen subjek mereka adalah pemerkosa amarah.

b) Pemerkosa kekuasaan, dimana penyerang terutama ingin mengungkapkan dominasinya atas korban, dipandang lebih sebagai ekspresi kekuasaan daripada sarana mendapatkan kepuasan seksual. Dengan demikian, pemerkosa biasanya hanya menggunakan kekuatan sejauh diperlukan untuk menunjukkan posisi unggulnya.

Pemerkosa sadistik, pelaku menggabungkan tujuan-tujuan seksualitas dan agresi dalam hasrat psikotik untuk menyengsarakan, menyiksa, atau menganiaya korban. Sekitar 5 persen pemerkosa masuk dalam tipe ini. (Hagan E. Frank, 2013:328-329).

Terkait tindakan atau kejahatan pemerkosaan dalam ini terdapat pasal-pasal yang sudah mengaturnya yakni pada pasal 285 KUHP, yang menjelaskan:

“barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Dari penjelasan isi dalam pasal 285 KUHP tersebut, bahwa dikatakan suatu kejahatan dalam hal ini perkosaan, yakni perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada ikatan perkawinan atau diluar perkawinan. Kemudian penjelasan tentang bersetubuh menurut hukum kejahatan pemerkosaan yakni dilakukan apabila sudah terjadinya penetrasi. Dan jika pada saat tersebut belum ada terjadinya penetrasi

maka kejadian tersebut tidak bisa disebut dengan pemerkosaan melainkan masuk dalam kategori pencabulan (dalam Soerodibrroto,1994:202).

Setiap tindak kejahatan atau pelaku kejahatan dalam hal ini dapat dilakukan oleh siapapun tanpa mengenal status atau pangkat, usia, pendidikan dan jabatan. Dalam hal ini maka tak lain dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri yakni oknum polisi. Tentu hal ini sangat disayangkan karena aparat kepolisian merupakan sebagai alat negara untuk melakukan tugas dan wewenang sebagai memberikan keamanan, ketertiban, dan melayani masyarakat tentu hal tersebut sudah jelas tertera pada pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2002 yakni terkait kepolisian negara republik indonesia, yang mana isinya:

“Fungsi kepolisian salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Kepolisian dengan masyarakat merupakan sebagai subjek dan objek yang saing berkaitan dan tak terelakkan. Dengan adanya masyarakat tentu adanya polisi, dikarenakan adanya polisi lahir dengan adanya masyarakat, sehingga dalam hal antara kedua belah pihak saling membutuhkan dan masyarakat membutuhkan polisi, dalam hal untuk menjaga ketentraman, keamanan, dan kenyamanan didalam masyarakat. Jadi, sampai kapan pun polisi dan masyarakat tidak pernah bisa dipisahkan dikarenakan mereka saling membutuhkan satu sama lain.

Pengertian kepolisian itu sendiri merupakan segala hal ikhwal dimana selalu berhubungan dengan fungsi serta kelembagaan didalam polisi itu sendiri yang sesuai dengan undang-undang. Dalam hal ini eksistensi polisi merupakan pemeran utama sebagaimana dijalankan yang berhubungan dengan atribut yang tertera pada

tiap-tiap instansi maupun individu, yang di lakukan pemberian oleh kepala kepolisia atau kapolri yang didasari asas legalitas undang-undang sebagaimana harus di taati dan dipatuhi oleh masyarakat umum (Johan Andreass, 2006:49).

Didalam menjalankan tugasnya polisi dituntut untuk bertindak keras akan tetapi tidak bengis terhadap menjalankan tugasnya dalam melayani masyarakat serta tidak mengharap suatu imbalan dalam bentuk apapun, serta harus memiliki sifat yang netral terhadap kesatuan apapun terlebih dalam hal politik demi menjaga marwah dan azas terhadap kepolisian itu sendiri. Dalam rangka menjalankan tugasnya kepolisian tentu memiliki tugas pokok yang mana diantaranya adalah:

1. Dalam menjaga ketertiban dan keamanan.
2. Bertugas menjaga tiap individu ataupun masyarakat dari adanya gangguan atau ancaman tindak kriminal, dari adanya aliran-aliran yang dapat memberikan ancaman termasuk didalam aspek pelayanan terhadap masyarakat dengan melakukan tujuan utama yakni perlindungan serta pertolongan.
3. Dalam menegakkan hukum pada ranah peradilan, dalam hal memberikan bantuan terhadap bidang penyelidikan dan penyidikan guna untuk mengungkap sebuah kasus (Kunarto,2001:101).

Sebagai mahluk sosial termasuk dalam hal ini polisi atau oknum polisi tentu tidak serta merta mereka mengikuti dan aturan-aturan yang terdapat pada instansi kepolisian itu sendiri, terdapat oknum-oknum nakal dimana dalam ini mereka memanfaatkan atribut yang dipakainya untuk melakukan suatu tindak kejahatan

demi kepentingan pribadinya. Seperti kejadian pada 15 Juni 2016 kurang lebih pukul 17.30 waktu setempat, dimana kejadian tersebut terjadi di Jl. Naga Sakti yang berada dikawasan Stadion Utama Riau yang mana terjadi penculikan yang disertai dengan perkosaan taklain dilakukan oleh oknum kepolisian.

Dalam kasus ini penulis mencoba merangkum informasi dari berbagai sumber di mana pelaku utama dari kejadian ini ada seorang oknum kepolisian yang masih aktif yakni berinisial Brigadir MM (30) dimana kejadian yang dilakukan yakni melakukan pemerkosaan kepada seorang perempuan yang berinisial SY (19), akan tetapi dalam kasus ini dimana yang menjadi korban adalah wanita yang pelaku kenal dan menjadi wanita pujaannya. Selain itu pelaku dan korban memang sudah lama berteman dan saling mengenal satu sama lain, tidak hanya itu orang tua mereka pun sudah saling mengenal antara keduanya. Dengan berjalananya waktu pelaku pun memiliki rasa suka terhadap korban dan berupaya korban dapat dimiliki pelaku, akan tetapi harapan tersebut hanya sia-sia dikarenakan korban tidak memiliki perasaan yang sama seperti pelaku. Sehingga pada saat pelaku mengungkapkan tentang perasaannya kepada korban, respon yang diterima palaku justru sabaliknya korban enggan dan menolak pelaku. Sehingga dengan begitu korban yang marah dan kecewa tersebut membuat siasat untuk melakukan niat jahat kepada korban.

Kemudian pelaku berencana untuk melakukan penculikan diaman pada saat melakukan aksinya pelaku dibantu oleh tiga rekannya, kejadian awal pula pada sore hari, dimana korban didalam perjalan menuju rumahnya setelah bekerja. Pada saat dipertengahan jalan korban tiba-tiba dipepet oleh mobil avanza dan dipaksa

oleh seseorang didalam mobil itu untuk berhenti. Sontak korban pun berhenti, dan tiba-tiba dari mobil keluar seseorang menghampiri korban dan memaksa korban untuk masuk kedalam mobil tersebut.

Dengan kejadian itu tentu membuat perhatian warga yang melintasi jalan tersebut dan yang berjalan diarea kejadian itu, sehingga warga yang penasaran mencoba untuk melihat lebih dekat untuk memastikan kejadian itu. Korban yang saat itu sempat panik dan bertiak meminta tolong, dan mengundang warga akan mendakinya dan berusaha untuk memberikan pertolongan kepada korban. Melihat setelah warga mulai banyak berdatangan palaku pun langsung turun dari dalam mobil dan menghadang warga yang ingin mendekat dengan mengacungkan senjata api dan melepaskan tembakan ke udara, sehingga tindakan tersebut membuat warga takut dan enggan untuk memberikan pertolongan kepada korban.

Kemudian korban pun dibawa pelaku kearah jalan garuda sakti kampar. Setelah tiba dilokasi eksekusi korban dipaksa pelaku untuk melakukan keinginan pelaku, dengan keadaan tidak berdaya korban hanya bisa pasrah. Dengan kejadian tersebut korban mengenali pelaku dari atribut yang tertera dibaju dinas pelaku sehingga korban dengan mudah mengenali pelaku pemerkosaan tersebut. Dan pada saat pelaku melakukan aksinya ketiga rekan pelaku keluar dan megawasi keadaan sekitar.


Setelah puas lalu pelaku membawa korban kelokasi yang berbeda dan menurunkanya, yakni di desa sungai pinang kampar. Sebelum korban ditinggalkan sempat medapatkan ancaman dari pelaku agar kejadian tersebut tidak dilaporkan ke polisi dengan menodongkan pistol ke arah kepala korban. Dan

setelah tibannya dirumah, korban pun tak kuasa menahan penderitaan yang dialaminya dan menceritakan kepada orangtuanya, sontak hal tersebut membuat orang tua korban terkejut dan marah. Sehingga orang tua pelaku langsung melaporkan kejadian yang dialami anaknya ke pihak kepolisian yakni di polresta pekanbaru.

Tindak kekerasan perkosaan sudah sangat tidak menggambarkan sikap manusiawi lagi. Dari data kasus Perkosaan Selama Tahun 2016 yang ditangani Polresta Pekanbaru Terdapat 4 (empat) Kasus perkosaan, pada kasus perkosaan dapat dilihat pada tabel dibawah sebagai berikut :

Tabel I.1 Jumlah Kasus Perkosaan Selama Tahun 2016 yang ditangani Polresta Pekanbaru.

DATA KASUS PERKOSAAN TAHUN 2016 POLRESTA PEKANBARU			
No	Pelapor/Korban	Waktu Kejadian	Tersangka/Pelaku
1	R. 28 TH, Swasta Perum. Damai Langgeng B1 No. 20 RT 001/007 SDM Barat	FEBUARI, Kamis, 18-02- 2016 Jam 14.00 WIB. Tkp Perum Damai Langgeng B1 No.20 RT 001/007 SDM Barat. Telah terjadi Perkosaan	-Dede (Swasta)
2	P. P. S. 22 TH, MHS Jl. Banto Laweh No. 08 A RT 04/01 Kayu Gubuk Guguk	JUNI, Rabu 15- 06-2016 Jam 04.00 WIB. Tkp Jl. Tanjung Datuk, Kel. Pesisir, Kec.	-Mario Brad Fernando

	Panjang Bukit Tinggi Sumbar	Lima Puluh Pekanbaru Telah terjadi Perkosaan	
3	 <p>S. Y. A 19 TH, Swasta Jl. Manunggal Perum. Manunggal Damai Asri Blok A No. 5 Tampan</p>	JUNI, Rabu 15-06-2016 Jam 21.00 WIB. Tkp Dalam Mobil Jl. Garuda Sakti Tampan. Telah Terjadi Perkosaan.	-Mardiyus POLRI Jl. Melayu Simpang Baru. -Nofrizal Als Inap Swasta Jl. Melayu No. 23 Garuda Sakti Simpang Baru. -Kabul Renis Komar Als Kabul Buruh Desa Sei Galung Tapung Kampar -Hendrizon Als Hen Swasta Desa Aur Sati Kec. Tambang
4	<p>R.</p> <p>39 TH, Ibu Rumah Tangga Jl. Toman RT 003/010 Kel. Rumbai Bukit Kec. Rumbai Pekanbaru</p>	JULI, Kamis 07-07-2016 Jam 16.30 WIB. Tkp Jl. Toman RT 003/010 Kel. Rumbai Bukit Kec. Rumbai Pekanbaru. Telah Terjadi Pemerkosaan terhadap korban a.n M. L (16 TH) / Perlindungan Anak.	-Rahmat Wirawijaya Pelajar Jl. Toman Rumbai Bukit.

Sumber : Polresta Pekanbaru, 2018

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memilih judul dengan : “**Tinjauan Kriminologi Terhadap Kasus Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi (Studi Kasus Kota Pekanbaru Tahun 2016)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang permasalahan diatas, penulis mencoba mengemukakan permasalahan didalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum polisi?
2. Bagaimana tinjauan kriminologi terhadap kasus perkosaan yang dilakukan oleh anggota polisi yang terjadi di pekanbaru tahun 2016?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

a. Tujuan

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perkosaan yang dilakukan oleh oknum polisi di pekanbaru tahun 2016.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan kriminologi terhadap kasus perkosaan yang dilakukan oleh anggota polisi yang terjadi di pekanbaru tahun 2016.

b. Kegunaan Penelitian

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum terutama menyangkut masalah penanganan tindak pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum polisi.

2. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penagak hukum terutama polisi dalam melakukan penanganan tindak pemerkosa yang dilakukan oleh oknum polisi.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Kriminologi

Pengertian Ilmu Kriminologi yakni merupakan salah satu bidang keilmuan dimana yang bertujuan untuk mempelajari tendak tindak kejahatan dari berbagai aspek. P. Topinard (1830-1911) merupakan orang yang awal mula atau pertama kali yang mengemukakan Kriminologi, dimana ia berasal dari Prancis dan beliau pun sebagai ahli dibidang antropologi. Dalam hal ini kriminologi memiliki dua arti suku kata yang mna diantaranya crime yang artinya kejahatan dan logos yang berartikan ilmu pengetahuan, dengan begitu secara keseluruhan kriminologi merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan (A.S. Alam dan Amir Ilyas 2010:1). Selain itu kriminologi memiliki artian ilmu kriminologi memiliki cakupan pandangan yang begitu luas, kenapa begitu,? Dikarekan ilmu kriminologi yang mempelajari tindak kejahatan tidak akan terlepas dari adanya pengaruh serta sudut pandang (Hari Saherodji, 1980:9).

Dalam hal ini terdapat beberapa pandangan terkait kriminologi dimana hal tersebut memiliki pandangan tentang kriminologi, dan pandangan tersebut melihat kriminologi dari sudut pandang perilaku yang melakukan penyimpangan terhadap norma-norma yang ada pada masyarakat. Sedangkan Bonger sendiri memiliki pandangan yakni kriminologi merupakan suatu bidang keilmuan yang memiliki tujuan untuk menyelidiki terhadap gejala kejahatan secara seluas-luasnya (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010 :10).

Dalam hal ini Bonger memberikan penjelasan bahwa kriminologi murni dibagi beberapa bagian diantaranya:

1. Antropologi Kriminal merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari terhadap manusia yang jahat berdasarkan sudut pandang secara biologisnya, dimana yang termasuk kedalam tentang bagian ilmu alam.
2. Sosial Kriminal yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang suatu tindak kejahatan sebagai gejolak sosial, yang dimaksud dalam hal ini yaitu seberapa besar pengaruh sosial terhadap tingkat kejahatan.
3. Psikologi kriminal serta Neuropatologi kriminal merupakan bidang keilmuan yang memahami atau mempelajari suatu tindak kejahatan berdasarkan segi kejiwaan dan sistem sarafnya. Secara umum dapat diartikan sebagai psikiatri.
4. Kemudian yang terakhir yakni Penologi merupakan sebuah keilmuan yang mempelajari tentang suatu perkembangan terhadap penghukuman, arti sebuah penghukuman, serta manfaat dari penghukuman tersebut.

Adapun ilmuwan lainnya yang menjelaskan ilmu kriminologi merupakan keseluruhan dari bidang keilmuan yang berkaitan dengan tindak kejahatan sebagai salah satu gejolak sosial. Menurut Sunderland kriminologi merupakan sebuah keilmuan yang mencakup sebuah proses terhadap pembuatan hukum, pelanggaran terhadap hukum, serta terhadap reaksi atas pelanggaran hukum itu sendiri. Dengan begitu Sunderland membagi tiga keilmuan terhadap kriminologi yang utama, diantaranya:

1. Sosiologi hukum kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku dimana dilarang oleh hukum dan akan dikenakan sanksi. Hal tersebut merupakan suatu penentuan terhadap buah tindakan atau perbuatan tersebut merupakan pelanggaran atas hukum.
2. Etiologi kejahatan yakni sebuah ranting dari bidang kriminologi yang berfungsi untuk mencari sumber suatu permasalahan atau sebab musabab terhadap suatu kasus tertentu, Didalam hal ini yang menjadi titik fokus atau keutamaan etiologi yakni terhadap tindak kejahatan.
3. Penologi merupakan suatu dasar terhadap penghukuman. Namun Sunderland memberikan masukkan terhadap hak-hak dimana yang berkaitan terhadap pengendalian tindak kejahatan secara preventif ataupun secara represif (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010 : 11).

Selain itu kriminologi merupakan suatu bidang keilmuan yang diterapkan dalam hilmu hukum, apabila dijelaskan secara rinci, ilmu kriminologi merupakan bagian dari bidang keilmuan sosial. Meskipun demi kian kriminologi dan ilmu hukum tidak dapat dipisah dakarenakan antara keduanya saling berkaitan satu sama lainnya terlebih didalam hukum pidana. Didalam ilmu hukum kriminologi dijadikan bagian dari ilmu hukum itu sendiri, sebab didalam bidang ilmu hukum atau aparat penegak hukum ilmu kriminologi perlu diterapkan atau diajarkan.

Didalam *The Sociology of crime and Delinquency* yang dikemukakan oleh Wolfgang, Savits dan Jonhston yang menjelaskan konsep kriminologi suatu bidang keilmuan yang memahami terhadap tindak kejahatan dimana suatu bidang

keilmuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan serta penjelasan terhadap tindak kejahatan dengan memahami serta menganalisa tindak kejahatan tersebut secara ilmiah terhadap laporan-laporan, keseragaman, pola, dan faktor, yang berkaitan terhadap tindak kejahatan, pelaku tindak kejahatan serta terhadap reaksi masyarakat terhadap dua pengertian tersebut. Maka dengan begitu yang menjadi objek didalam studi ilmu kriminologi diantaranya:

- a. Suatu perbuatan atau tindakan yang termasuk dalam kejahatan;
- b. Terhadap pelaku atau dalam suatu tindak kejahatan; dan
- c. Terhadap sebuah reksi dari masyarakat yang diarahkan terhadap tindakan ataupun pelaku tersebut.

Dari ketiga penjelasan diatas yang saling berhubungan sehingga tidak dapat dipisahkan, apabila suatu tindakan atau perbuatan disebut dengan kejahatan ketika hal tersebut mendapatkan reksi oleh masyarakat. Secara spesifik kriminologi mempelajari suatu tindak kejahatan dari sega sudut pandang, akan tetapi lebih terkhusus yang tertulis ataupun tercantum didalam undang-undang (Topo Santoso dan Eva Achjani Ulfa, 2001 : 12).

Didalam penjelasan J. Constant bahwa kriminologi merupakan suatu bidang keilmuan yang memiliki tujuan untuk menentukan faktor-faktor atau sebab-sebab didalam suatu kasus tindak kejahatan. Selain itu Sunderland pun memberikan tembahan didalam penjelasannya pada saat memahami kriminologi tentu memerlukan asupan ataupun referensi terhadap bidang keilmuan yang lainnya. Dikarenakan ilmu kriminologi memiliki sifat interdisplin, dengan begitu kriminologu perlu mengandeng pada ilmu hukum khusunya hukum pidana,

hukum perdata, antropologi budaya, psikologi, serta masih banyak lagi bidang keilmuan yang lainnya (A. S. Alam dan Amir Ilyas, 2010 :2-3).

2. Pengertian Kepolisian

Secara umum polisi merupakan sebuah mitra yang mana sebagai perantara masyarakat dengan tujuan untuk memberikan keamanan, ketertiban, pelayanan serta dapat menegakkan hukum pada setiap wilayah negara. Sehingga secara khusus kepolisian merupakan sebuah instansi yang dibentuk oleh negara didalam menjalankan tugas atau wewenang yang diberikan didalam melakukan penjagaan suatu wilayah, ketertiban, serta keamanan dan menegakkan hukum sehingga dengan begitu kepolisian banyak digunakan oleh negara-negara yang berdaulat. Di indonesia pada saat sebelum polisi dan abri dipisah dan masih menjadi satu, dengan begitu polisi masih menggunakan sifat secara militaris. Sedangkan didalam ruang lingkup peradilan polisi memiliki tugas yakni sebagai penyik, artinya polisi sebagai alat guna untuk melakukan suatu pemecahan masalah atau kasus misalnya mencari bukti, keterangan dari berbagai sumber seperti keterangan saksi ataupun ahli didalam mengungkap suatu kasus.

Akan tetapi dalam hal ini POLRI memiliki tugas masing-masing sebagai mitra dan berbeda pula tugas serta wewenang yang diberikan, didalam negri sendiri indonesia memiliki suatu lembaga kepolisian diaman didalam melakukan tugas memiliki karakteristik dan batas-batas yang telah ditentukan sistem cara kerjanya, diantaranya:

1. Sat pol pp atau satuan polisi pamong praja, merupakan sebuah kesatuan dibawah komando seorang Mantri Polisi Pamong Praja

dimana setingkat dibawah camat yang mana dulu disebut sebagai asisten wedana. Meantri polisi pamong praja yang mana saat itu bertanggung jawab terhadap Wedana.

2. Kepolisian yang bertugas dalam mengawasi kehutan atau biasa disebut dengan polisi kehutanan dimana dibawah komando kementerian kehutanan, dalam hal ini polisi kehutanan memiliki tugas untuk menjaga, mengawasi, dan aktivitas yang berkaitan dengan kehutanan.
3. Polisi khusus lembaga pemasyarakatan yang menjalankan tugas wewenang untuk menjaga dan mengawasi tahanan atau narapidana di lapas dibawah naungan kementerian hukum dan ham.
4. Polisis khusus kereta api yang bertugas dalam menjaga dan mengamankan saat atau sedang dalam perjalanan kereta api, sebelum adanya polsuska, pt kereta api indonesia bekerja sama dengan pihak kepolisian didalam mengamankan serta mangawasi perjalanan kereta api tersebut.

Kepolisian atau polisi dalam istilahnya yakni berasal dari bahasa belanda yang disebut dengan politie yang merangkum dari baha latin yakni politea, yang memiliki arti sebagai warga kota ataupun pemerintahan kota. Dalam hal tersebut dilakukan untuk sebutan “warga yang bertempat tinggal serta sudah menjadi warga negara yang asalnya dari kota athena”. Lalu penjelasan tersebut dikembangkan menjadi “kota” dan kemdian dipergunakan sebagai penyebutan “semua usaha kota”. Dikarekan pada saat jaman dulu sebuah merupakkan suatu negara yang berdiri sendiri bilamana disebut dengan sebutan polis atau politea,

dengan begitu dapat diartikan sebagai seluruh kegiatan ataupun usaha pada suatu negara dan hal tersebut termasuk kedalam setiap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan (<http://id.m.wikipedia.org/wiki/polisi>).

Menurut undang-undang yakni tentang kepolisian yang tertera pada Nomor 2 tahun 2002 dijelaskan didalam pasal 1 tentang penjelasan kepolisian, kepolisian merupakan segala sesuatu atau hal-ihwal dimana bersangkutan terhadap fungsi serta kelembagaan polisi tersebut dimana yang sesuai terhadap perundang-undangan. Dalam hal ini yang menjadi dasar peraturan kepolisian berdasarkan undang-undang yakni yang terdapat pada undang-undang nomor 28 tahun 1997 yakni prihal kepolisian republik indonesia serta pada lembaran negara pada tahun 1997 pada nomor 81 dan tambahan lembaran negara yakni nomor 3710. Dimana didalam menyempurnakan yang sebelumnya yakni pada undang-undang nomor 31 tahun 1961 yaitu terhadap ketentuan-ketentuan pokok kepolisian, pada lembaran negara tahun 1961 nomor 245, tambahan lembaran negara nomor 2289.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang kepolisian negara republik indonesia telah membuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tercantum didalamnya masih mengacu kepada undang-undang nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara republik indonesia (lembaran negara tahun 1982 nomor 51, tambahan lembaran negara nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 1 tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368), dan undang-undang nomor 2 tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan

Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369) sehingga watak militernya masih terasa sangat dominan yang pada gilirannya berpengaruh pula kepada sikap perilaku pejabat kepolisian dalam pelaksanaan tugas di lapangan (Uhartini Eni, 2012 : 30-31).

Dalam hal ini seiring dengan terhadap kemajuan didalam masyarakat yang begitu cepat dan pesat ditambah dengan banyaknya terhadap fenomena supremasi hukum, terhadap hak asasi manusia, globalisasi, demokrasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas. Sehingga dengan begitu memberikan kemunculan terhadap suatu paradigma terhadap melihat suatu tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab oleh kepolisian itu sendiri. Kemudian dengan begitu juga menimbulkan terhadap berbagai tuntutan serta kepada suatu harapan masyarakat kepada tugas dan wewenang kepolisian.

Menurut UUD 1945, dijelaskan terhadap suatu keamanan yang ada didalam negri yakni dirumuskan untuk memberikan tujuan kepada kepolisian serta secara fokus dan konsisten disebutkan dalam perencian terhadap tugas pokok. Yakni yang bertujuan untuk memberikan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Akan tetapi didalam pelaksanaannya fungsi kepolisian dimana dalam hal ini dibantu oleh Kepolisian khusus, penyidik pegawai negri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan terhadap asas subsidiaritas dan asas partisipasi.

Berdasarkan undang-undang secara tegas dinyatakan dalam perincian tugas serta kewenangan kepolisian, yakni melaksanakan tugas-tugas seperti melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap berbagai jenis kasus pidana sesuai dengan hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan. Akan tetapi lebih mengutamakan terhadap tindakan didalam upaya pencegahan yang berdasarkan asas preventif dan asas kepolisian itu sendiri, yakni didalam memberikan pelayanan keamanan dan ketertiban pada masyarakat. Sehingga dengan begitu, pada setiap pejabat kepolisian memiliki kewenangan diskresi, yakni kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.

Dalam hal ini disamping memperhatikan hak asasi manusia pada saat melaksanakan tugas dan wewenangnya maka setiap anggota kepolisian wajib untuk memperhatikan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya. Oleh sebab itu, undang-undang tersebut mengatur juga terhadap pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat kepolisian dapat dipertanggung jawabkan. Begitu pentingnya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia karena menyangkut harkat dan martabat manusia.

3. Konsep Kejahatan

Berdasarkan pendapat yang diutarakan oleh Bemmelen apabila setiap perbuatan dimana dari perbuatan tersebut memunculkan kegaduhan di tengah masyarakat, sehingga dengan begitu maka masyarakat untuk melakukan suatu tindakkan berupa suatu perlawanan atau menentang terhadap perbuatan itu, sehingga masyarakat dapat melakukan dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak kejahatan tersebut.

Dalam hal ini Husein (2003:45) memberikan penjelasan, menurutnya tindak kejahatan merupakan sebuah sebutan atau label yang diterima oleh seseorang terhadap perbuatan yang dilakukan atau sebagai penjahat. Kemudian dan apabila sesuatu tindakan atau perbuatan dimana dari perbuatan tersebut menimbulkan kejahatan yang secara mutlak melanggaran peraturan serta undang-undang dan oleh sistem peradilan bersalah dan sah atas perbuatannya, sehingga dari penjelasan tersebut dapat kita lihat secara yuridis yang mana sudah jelas secara tertulis didalam undang-undang.

Sutherland mengungkapkan bahwasannya tindakan kejahatan memiliki tujuh unsur dimna dari ketujuh unsur tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi (Husein, 2003:86). Didalam suatu perbuatan atau tindakan dimana dalam prihal tersebut dapat dinamakan sebagai sebuah tindak kejahatan maka hal demikian harus memiliki unsur-unsur tersebut, diantaranya:

1. Didalam sebuah perbuatan wajib adanya sebab-sebab serta adanya kerugian yang secara nyata.
2. Dimana disetiap kerugian yang diterima harus memenuhi unsur secara hukum pidana dan dilarang oleh perundang-undangan.
3. Wajib adanya tindakan ataupun perbuatan yang sifatnya membuat kerugian dimana dari tindakan atau perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan.
4. Dengan adanya tujuan atau niat untuk melakukan kejahatan.

5. wajib adanya keterkaitan kesatuan atau kesesuaian persamaan terhadap suatu hubungan kejadian diantara tujuan atau niat jahat dengan tindakan yang dilakukan.
6. Adanya ketrikatan dengan sebab akibat terhadap suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dimana didalam perbuatan tersebut menimbulkan kerugian yang dilakukan dengan kehendak pribadi.
7. Wajib adanya hukuman terhadap perbuatan-perbuatan tersebut yang tertulis dalam undang-undung yang bertujuan untuk memberikan efek jera.

Sedangkan Sutherland berpendapat bahwasanya kejahatan merupakan sebuah perbuatan atau perilaku yang dilarang oleh undang-undang serta melanggar terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana. Dikarenakan setiap tindak kejahatan tidak memandang atau memperdulikan terhadap moralitas serta sikap santun terhadap tindakan tersebut bukan termasuk kedalam kejahatan terkecuali dari perbuatan tersebut secara tegas dilarang oleh hukum pidana.

Sedangkan penjelasan kejahatan yang mana dilihat dari sudut pandang hukum yakni semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia atau individu dimana setiap perbuatan tersebut bertentangan dan melanggar ketentuan hukum pidana. R. Soesilo sendiri memberikan penjelasan terhadap pengertian tindak kejahatan dimana dapat ditinjau dari dua sudut pandang, diantaranya:

1. Secara yuridis menjelaskan tindak kejahatan merupakan sebuah tindakan ataupun perbuatan yang secara hukum melanggar ketentuan hukum pidana dan perundang-undangan.

2. Sedangkan sosiologi memiliki pandangan terhadap kejahatan, merupakan tindak kejahatan yang dapat merugikan bagi penderitanya maupun masyarakat. yakni seperti tidak adanya keseimbangan, ketentraman serta ketertiban.

Akan tetapi tindak kejahatan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari dan sudah menjadi suatu keseimbangan didalam kehidupan. Cicero merupakan seorang Filsuf yang mengatakan *Ubi Societas, Ibi Ius Crime* yang memiliki arti adanya masyarakat tentunya ada hukum, serta ada juga kejahatan. Dalam hal masyarakat saling memberikan penilaian, saling berkomunikasi, serta adanya interaksi. Sehingga tak jarang memunculkan suatu konflik atau perikatan, apabila suatu kelompok tertentu melihat kelompok lainnya dimana mereka beranggapan terhadap kelompok tersebut memiliki perilaku menyimpang dikarenakan mereka beranggapan bahwa tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya sendiri. Sehingga perilaku menyimpang secara umum dianggap termasuk kedalam sebuah perbuatan yang jahat. Sehingga terhadap batasan kejahatan melalui sudut pandang masyarakat merupakan setiap perbuatan atau tingkah laku yang melanggar dan bertentangan dengan kaidah-kaidah yang berada didalam masyarakat tersebut.

Adapun setiap perbuatan atau perilaku yang memiliki unsur-unsur yang wajib untuk dipenuhi dimana perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak kejahatan, diantaranya:

1. Poin pertama yakni adanya perbuatan terhadap sesuatu yang memunculkan sebuah kerugian atas perbuatan tersebut.

2. Point kedua yakni adanya sebuah peraturan yang mengatur termasuk undang-undang hukum pidana.
3. Poin ketiga adanya tujuan ataupun maksut serta niat untuk melakukan tindak kejahatan.
4. Poin yang keempat yaitu dengan adanya pengurangan terhadap tindakan jahat, maksud serta niat untuk melakukan kejahatan.
5. Poin yang kelima yaitu dengan adanya keterkaitan antara kerugian sebagaimana yang tertulis dan diatur didalam kitab undang-undang.
6. Poin yang ke enam atau yang terakhir yaitu dengan adanya saksi terhadap suatu perbuatan tersebut(www.pengertianpakar.com/2015/08/pengertian-kejahatan-dan-pembahasannya.html).

4. Pengertian Pelecehan Seksual

Berbicara tentang pelecehan seksual Michael Rubenstein menjelaskan, pelecehan seksual merupakan suatu sifat perbuatan dimana perbuatan tersebut tidak diinginkan dimana dalam perbuatan tersebut berdasar seks yang menyingung terhadap korban ataupun penenerimanya (dalam Bagong Suyanto, 2010:248).

Di Indonesia sendiri peraturan yang mengatur tentang perbuatan pelecehan seksual terdapat pada undang-undang yang dirancang terhadap kasus tersebut. Dimana didalam undang-undang KUHP sudah jelas ditulis terkait tentang tindak kejahatan terhadap kesusilaan serta pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan tersebut, dimana jelas tercantum terhadap tindakan pencabulan yakni pada pasal

289 sampai dengan pasal 296 butir 2 sedangkan terhadap penghubungan tindak pencabulan yakni pasal 286 sampai dengan pasal 288. Dalam hal segala bentuk jenis tindakan yang berhubungan dengan pelecehan seksual belum tentu masuk kedalam pasal-pasal tersebut.

Jika kita melihat penjelasan tentang pelecehan seksual dari kamubesar bahasa indonesia (1990) pelecehan seksual memiliki artian sebagai suatu perbuatan pelecehan dimana mengandung arti atau makna melecehkan atau penghinaan, memiliki pandangan yang amat rendah, serta mengabaikan. Sehingga dengan begitu seksual memiliki arti seks atau biasa disebut dengan alat kelamin atau jenis kelamin, dengan demikian hal tersebut jika dipersamakan dengan berhubungan badan antara lawan jenis laki-laki dan perempuan.

Sehingga dengan begitu ketiadaan penjelasan pelecehan seksual terhadap ranah secara umum atau publik, jadi dengan terjadinya tindakan pelecehan seksual meliputi terhadap tiga aspek, yaitu:

1. Ranah Publik dalam hal ini didalam suatu kasus kekerasan seksual dimana antara pelaku dan korban keduanya tidak memiliki keterikatan misal seperti hubungan keluarga, hubungan darah, serta sistem kekerabatan yang secara intim.
2. Ranah Personel merupakan sebuah tindak kejahatan terhadap kekerasan seksual yang mana pelaku dengan korban mereka memiliki keterikatan seperti hubungan keluarga, hubungan darah atau persaudaraan, ikatan dalam perkawinan serta lain sebagainya.

3. Ranah Negara yakni dimana pelaku merupakan bagian dari aparatur negara atau pejabat negara yang melakukan kejadian kekerasan seksual tersebut.

Disetiap tindak kejadian tentu didalam pelaksanaan memiliki karakteristik ataupun model kejahatannya tersebut, termasuk kejadian pelecehan seksual dimana dalam hal ini pelecehan seksual memiliki berbagai macam bentuk kejadian yang dilakukan seperti :

1. Pelecehan secara fisik yakni dilakukan dengan cara melakukan atau memberikan sentuhan terhadap bagian-bagian vital pada tubuh korban yang dilakukan berupa sentuhan, mencubit, menepuk serta masih banyak lagi bentuk-bentuk pelecehan seksual secara fisik lainnya.
2. Pelecehan seksual secara lisan merupakan pelecehan yang dilakukan dengan ucapan atau dalam bentuk verbal seperti ucapan yang mengarah terhadap yang berbau pornografi, memberikan sindiran atau komentar terhadap penampilan korban yang sistemnya negatif.
3. Pelecehan seksual secara isyarat yaitu pelecehan yang dilakukan dengan cara memberikan kode-kode seperti bermain mata, menggit lidah, memainkan jari tangan kearah korban dan lain sebagainya.
4. Pelecehan seksual secara tertulis yaitu pelecehan yang dilakukan dengan cara memberikan gambar untuk media komunikasi terhadap targetnya.
5. Pelecehan seksual secara emosional yakni dilakukan dengan cara mengajak atau meminta dengan cara berulang-ulang serta tidak diinginkan, mengancam atau bahkan penghinaan terhadap targetnya.

Perilaku-perilaku pelecehan seksual bukan sekedar menganggu, akan tetapi perbuatan tersebut sudah menjadi masalah yang serius dan memprihatinkan terutama terhadap seorang yang menjadi korban atas tindakan pelecehan tersebut. Sehingga korban yang mendapatkan perlakuan tersebut maka ia akan mengalami stress, terhina, direndahkan, terintimidasi dan bahkan dapat kehilangan hal-hal yang paling berharga seperti pekerjaan bahkan kehormatan didalam dirinya.

Perbuatan dalam hal melakukan pelecehan seksual mereka saat melakukan aksinya terhadap korban tidak memperdulikan situasi dan kondisi seperti waktu, tempat, serta resiko yang akan didapatkan demi mendapatkan kepuasan didalam dirinya sehingga mereka bisa dibilang nekat pada beraksi. Dengan demikian kita dapat melihat dari penjelasan yang diberikan oleh beberapa ahli untuk memberikan pemahaman terhadap perilaku pelecehan seksual, diantaranya adalah:

1. Widom (1999) mengungkapkan pelaku yang melakukan pelecehan seksual, hal ini dapat terjadi di masa lalu mereka yang pernah mendapatkan perlakuan serupa dengan perbuatan yang dilakukan. Sehingga ia merasa trauma atas kejadian dimasa lalu dan akan mengulangi dimasa akan mendatang sebagaimana yang pernah dialaminya.
2. Bradenburg dari *advisory Committee Yale Collage Grievance Board and New York University*, menjelaskan bahwasanya pelecehan seksual merupakan sebuah perbuatan atau perilaku yang lebih kearah perilaku seksual atau lebih dominan untuk melakukan perbuatan seksual dimana perbuatan tersebut tidak diharapkan bagi seseorang baik secara verbal

ataupun secara fisik. Meskipun hal tersebut bagi penerima sebagai merendahkan martabat atau harga diri (Aripurnami, 1998).

3. Sedangkan menurut Adrina, 1995 permasalahan terhadap sosial anak seperti pelecehan seksual merupakan pemberian atas perhatian seksual, seperti secara lisan, secara tulisan, bahkan secara fisik yang dilakukan terhadap wanita. Sebagaimana hal tersebut diterima sebagai sebuah hal yang sudah biasa (Suyatno, 2010 : 234).

Sedangkan pengertian pelecehan seksual secara umum merupakan sebuah perbuatan atau tindakan yang bermakna secara seksual, dimana yang dilakukan dengan cara sepihak serta tidak mengharapkan orang lain yang dijadikan target, penolakan atau penerima korban terhadap perilaku tersebut. Sehingga dengan begitu ditetapkan sebagai bahan pertimbangan baik secara implisit atau secara eksplisit didalam membuat suatu keputusan yang menyangkut sebuah karir atau pekerjaannya, menganggu ketenangan, mengintimidasi, dan membuat situasi tidak memungkinkan atau tidak aman dan tidak nyaman bagi si korban tentunya (dalam Suyatno, 2010 : 262).

Melihat terhadap perilaku pelecehan seksual tentu hal tersebut merujuk terhadap perilaku seksual yang menyimpang, dikarenakan dapat memberikan kerugian atas perbuatannya tersebut bagi korban serta memberikan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Dengan begitu atas perbuatan tersebut dalam hal ini pelecehan seksual tentu dapat membuat korban menjadi trauma, baik secara psikis maupun biologisnya sehingga dapat memberikan dampak yang serius sehingga

korban memerlukan perhatian yang sifatnya secara khusus (Wahid dan Irfan, 2011: 32).

5. Pengertian Perkosaan

Pengertian pemerkosaan yaitu sebuah perilaku kriminal seksual dimana dilakukan terhadap orang lain dengan secara paksa untuk melakukan hubungan badan ataupun sebagai pemuas hasrat si pelaku tersebut. Sehingga tidak sedikit dari korban pemerkosaan mengalami kekerasan baik secara fisik ataupun secara mentalnya. Jadi dengan kejadian yang dialami korban dapat membuat luka yang mendapat dan dapat mempengaruhi pada kehidupannya kedepan, karena ketraumaan yang dialaminya.

Dalam hal ini WHO atau organisasi kesehatan dunia mengungkapkan bahwasannya pemerkosaan merupakan sebuah penetrasi vagina ataupun anus dengan menggunakan penis, ataupun bagian tubuh lainnya dengan menggunakan benda atau alat dengan cara melakukan secara paksa, hal tersebut dilakukan baik secara fisik maupun non fisik kepada korbannya. Dengan begitu mahkamah kejahatan internasional memberikan pernyataan terhadap tindak pemerkosaan tersebut yakni pemerkosaan merupakan invasi secara fisik yang berwatak seksual dimana hal tersebut dilakukan terhadap individu dengan kondisi lingkungan saat koersif.

Apabila kejahatan pemerkosaan ditinjau dari kamus besar bahasa Indonesia, penjelasan perkosaan ditinjau dari asal katanya (etiology) sehingga dapat diungkapkan sebagai berikut (Poerwdarnminta, 1984 : 741) :

- a) Perkosa adalah gagah, paksa, kekerasan, perkasa.

- b) Memerkosa adalah 1). Menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan, 2). Melanggar (menyerang dsb) dengan kekerasan.
- c) Perkosaan adalah 1). Perbuatan memerkosa; pengagahan; paksaan; 2). Pelanggaran dengan kekerasan.

Mulyani W. Kusuma sebagai kriminolog mempersepsikan bahwasanya kejahatan pemerkosaan dapat dibagi menjadi beberapa pengertian (Wahid dkk, 2011 : 46-47) diantara adalah sebagai berikut:

- 1. *Seductive Rape* merupakan kejahatan pemerkosaan dikarenakan pelaku merasa terangsang nafsu birahi, sehingga dalam hal ini kedalam sifat yang subyektif. Umumnya jenis pemerkosaan seperti ini terjadi dikarenakan pada keduanya yang sudah saling mengenal, seperti contoh pemerkosaan oleh pacar, teman, atau orang-orang terdekat lainnya. Serta didukung dengan adanya pengaruh pergaulan atau interaksi sosial sangat mempengaruhi terhadap munculnya kejahatan pemerkosaan.
- 2. *Sadistic Rape* yaitu pemerkosaan yang dilakukan secara sadis. Sehingga pelaku dengan begitu mendapatkan apa yang ia harapkan seperti halnya kepuasan dalam dirinya pada saat bersetubuh. Terlebih pelaku melakukan kekerasan terhadap korbannya dengan cara melakukan kekerasan bahkan tak segan-segan melukai korbannya apalagi dilakukan terhadap organ vitas si korbannya, dengan begitu pelaku mendapatkan kepuasan.

3. *Anger Rape* merupakan perkosaan yang dilakukan oleh pelaku untuk mengungkapkan kekecewaan atau kemarahan pelaku. Sehingga pemerkosaan demikian tak jarang dibarengi dengan perbuatan yang secara brutal terhadap fisik sehingga tak sedikit korbannya yang mengalami luka pada tubuhnya. Sehingga dalam kasus ini kepuasan seks bukan menjadi tujuan utama bagi pelaku, yaitu tujuan utamanya adalah untuk melampiaskan rasa marah atau kekesalan dalam dirinya.
4. *Domination Rape* yaitu dimana pelaku kejahatan pemerkosaan ingin memberikan perannya terhadap korban. Sehingga apabila ia melakukan kekerasan terhadap fisik hal tersebut tentu bukan menjadi tujuan utama dari pelaku tersebut, dikarenakan pelaku hanya memiliki tujuan utama yakni untuk menguasai korbanya secara seksual. Jadi dengan begitu pelaku akan dapat membuktikan terhadap pribadinya karena pelaku berkuasa terhadap orang-orang tertentu, seperti korban perkosaan yang dilakukan majikan terhadap pembantunya.
5. *Exploitation Rape* yakni pemerkosaan merupakan ketergantungan korban terhadap pelaku, dikarenakan dengan adanya kebutuhan perekonomian yang mengharuskannya seperti itu. Sehingga dengan begitu pelaku dengan leluasa melakukan hasrat keinginannya tanpa adanya dasar pemaksaan dan. Contohnya, perkosaan yang dilakukan oleh atasannya terhadap bawahannya, dalam hal ini meski ada persetujuan diantara keduanya akan tetapi bukan kehendak korban sendiri melainkan dikarenakan korban takut akan kehilangan

pekerjaannya sehingga ia hanya bisa pasrah mengikuti perintah apapun oleh atasannya.

Dalam hal ini Gosita, 1993 :49-50, mengungkapkan bahwa jenis-jenis korban dari kejadian pemerkosaan dapat dibagi beberapa jenis diantara:

1. Korban Murni

Dalam hal ini korban murni sendiri dibagi menjadi dua bagian diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Dimana korban pemerkosaan yang semula tidak pernah atau tidak sama sekali melakukan hubungan badan dengan pelaku pada saat sebelum pemerkosaan.
- b. Dimana korban pemerkosaan yang semula pernah melakukan hubungan badan sebelumnya dengan pelaku pemerkosaan tersebut.

2. Korban Ganda

Pengertian korban ganda yaitu korban perkosaan dimana korban selain mengalami penderitaan kekerasan selama diperkosa, korban juga mengalami penderitaan secara mental, fisik, dan sosial. Seperti, mengalami ancaman-ancaman yang mana ancaman tersebut dapat mengganggu kejiwaannya, mendapatkan pelayanan yang tidak baik selama pemeriksaan, serta di pengadilan, tidak mendapatkan ganti kerugian, sehingga ia harus sendiri untuk mengeluarkan uang pengobatan, serta mendapat sanksi sosial sehingga ia dikucilkan dari masyarakat.

3. Korban yang tidak tampak

Korban yang tidak tampak merupakan korban dimana pada kenyataannya korban tersebut mengalami kekerasan dan penganiayaan, akan tetapi dikarenakan berbagai hal tertentu kejadian tersebut tidak dianggap menderita kekerasan terhadap pandangan beberapa masyarakat. Seperti, dalam melakukan hukuman secara fisik, pemaksaan pemuasan seksual yang dilakukan oleh suami kepada istrinya dan sebagainya.

Sehingga dengan demikian tindak kejahatan pemerkosaan secara tegas telah ditulis pada undang-undang, dimana pasal-pasal yang mengatur tindakan tersebut diantaranya:

1. Undang-undang hukum pidana pasal 285 KUHP

Menerangkan bahwa “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

2. Undang-undang hukum pidana pasal 286 KUHP

Menerangkan bahwa “barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahui perempuan itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

3. Undang-undang hukum pidana pasal 287 KUHP

Menerangkan bahwa :

- 1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau sepututnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawini, diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun.
 - 2) Penuntutan hanya berdasarkan pengaduan, kecuali jika perempuannya belum sampai dua belas tahun atau jika salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.
4. undang-undang hukum pidana pasal 288 KUHP
- Menerangkan bahwa:
- 1) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang perempuan yang diketahui nya atau sepututnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawini, apabila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
 - 2) Jika perbuatannya mengakibatkan luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.
 - 3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhui pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Sehingga Statistik terhadap tingkat pemerkosaan sangatlah buruk.

Dikarenakan pada saat dulu korban enggann untuk melaporkan atas tindak kejahatan yang menimpanya yakni pemerkosaan karena berbagai alasan, dikarenakan :

- a. Stigma yang melekat pada pemerkosaan, yang menganggap bahwa korban mengundang serangan atau bekerja sama untuk itu.
- b. Perlakuan seksis terhadap banyak korban pemerkosaan, yang bisa dikatakan pemerkosaan secara mental untuk kedua kalinya oleh sistem peradilan pidana (polisi, pembela, dan hakim).
- c. Prosedur legal mengizinkan pembela memeriksa masa lalu seksual korban dalam cara-cara yang berpotensi memermalukan.
- d. Beban pembuktian, yang bergeser ke korban sehingga dia harus menunjukkan bahwa dirinya diserang bertantangan dengan kemauannya dan bahwa dia melawan serangan.

Kemudian baru-baru inilah dan dengan jumlah yang signifikan korban pemerkosaan mau melaporkan pemerkosaan dan menjalani proses hukum untuk menghukum pelaku pemerekosa mereka. Pertumbuhan pusat krisis pemerkosaan, menyediakan layanan konseling dan dukungan bagi korban, berperan penting dalam kesediaan lebih besar untuk melakukan proses hukum itu. Faktor-faktor lain yang menjelaskan peningkatan kecendrungan untuk melaporkan pemerkosaan antara lain :

- a. Lebih banyak polisi perempuan.
- b. Pelatihan lebih baik bagi polisi untuk menangani secara sensitif kasus pemerkosaan.
- c. Perubahan dalam hukum yang mengatur pemerkosaan di banyak negara bagia yang, misalnya, mencegah pembela memeriksa perilaku seksual korban sebelum kejadian (Hagan E. Frank, 2013 : 322-323).

Pemerkosaan sering dianggap terutama sebagai tindakan bermotif seksual, tetapi kebanyakan pihak yang kompeten dalam studi pemerkosaan mengidentifikasi pemerkosaan terutama sebagai sebuah tindakan kekerasan dimana hubungan seksual hanya menjadi sarana mengungkapkan kekerasan, agresi dan dominasi. Groth dan Birnbaum dalam *Men Who Rape* (1979) menyebut tiga tipe pemerkosa.

- a. Pemerkosa amarah, di mana serangan seksual menjadi sarana mengekspresikan keamarahan, melibatkan jauh lebih banyak serangan fisik terhadap korban dari yang diperlukan. Groth dan Birnbaum (1979) menyatakan bahwa 40 persen subjek mereka adalah pemerkosa amarah.
- b. Pemerkosa kekuasaan, dimana penyerang terutama ingin mengungkapkan dominasinya atas korban, dipandang lebih sebagai ekspresi kekuasaan daripada sarana mendapatkan kepuasan seksual. Dengan demikian, pemerkosa biasanya hanya menggunakan kekuatan sejauh diperlukan untuk menunjukkan posisi unggulnya.
- c. Pemerkosa sadistik, pelaku menggabungkan tujuan-tujuan seksualitas dan agresi dalam hasrat psikotik untuk menyengsarakan, menyiksa, atau menganiaya korban. Sekitar 5 persen pemerkosa masuk dalam tipe ini. (Hagan E. Frank, 2013:328-329).

6. Pengertian Korban

Dalam hal ini Korban kejahatan merupakan objek pemahaman didalam bidang keilmuan kriminologi yang tidak dapat dilepaskan dari gejala kejahatan. Hampir

dapat dipastikan bahwa setiap kejahatan pasti akan ada korbannya. Baik orang lain maupun diri sendiri. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita, Arif Gosita, 1983 : 41 (dalam Nanda Pratama, 2016 : 24).

Dalam hal lain pengertian korban yaitu seseorang dimana menanggung secara keseluruhan atas kejadian suatu peristiwa yang menimpa dirinya, termasuk peristiwa kejahatan sehingga penderitaan baik secara fisik maupun non fisik yang dialaminya akan mereka tanggung dan menjadi beban didalam hidupnya (Yesmil Anwar Adang, 2010 : 15).

Masalah korban dicetuskan oleh B. Mendelshon, seorang pengacara di Yerusalem. Beliau yang pertama kali menggunakan istilah *victimology* (viktimalogi), yaitu suatu studi yang mempelajari masalah korban, penimbul korban, serta akibat-akibat penimbul korban, yang merupakan suatu masalah manusia, sebagai suatu kenyataan sosial (Arif Gosita, 1983 : 31 dalam Nanda Pratama, 2016 : 24).

Dalam banyak kejahatan kekerasan, korban mengundang bahaya bagi mereka sendiri (Von Hentig, 1948). Benjamin Mendelson (1963), salah seorang pionir viktimalogi, mengembangkan sebuah tipologi korban berkenaan dengan tingkat kesalahan mereka dalam perbuatan kejahatan.

- a. Korban yang sepenuhnya tidak bersalah, misalnya anak-anak atau orang yang tidak sadar.

- b. Korban dengan kesalahan kecil, misalnya perempuan yang memprovokasi pengguguran kandungan.
- c. Korban yang sama bersalahnya dengan pelaku, misalnya dalam kasus bunuh diri dan eutanasia.
- d. Korban lebih bersalah dari pelaku, seperti mereka yang memprovokasi seseorang untuk melakukan kejahatan.
- e. Korban yang paling bersalah, misalnya korban agresif yang membunuh untuk membela diri.
- f. Korban kebohongan atau imajiner, misalnya orang-orang paranoid, histeris, atau pikun (Frank H. Hagan, 2013 :307).

Dengan begitu telah tercatat didalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan tentang korban merupakan individu yang mengalami penderitaan secara fisik, mental, dan atau kerugian secara ekonomi yangmana diakibatkan oleh suatu tindak pidana tersebut.

Sehingga didalam kasus pemerkosaan, yang menjadi salah satu penyebab terjadinya kejahatan tersebut dikarenakan adanya provokasi atau terpengaruhi dari sikorban itu sendiri. Provokasi yang dimaksud dalam hal ini ada dua bentuk provokasi. Pertama, cara berpakaian sikorban yang berpenampilan seksi (vulgar), mini atau buka-bukaan. Kedua, pola hidup sikorban yang dekat dengan dunia malam atau lingkungan yang mendukung akan hal tersebut.

7. Konsep Teori

Adapun tindakan pelecehan seksual yang pada akhirnya berujung pada perkosaan, dikaitkan dengan Teori Felson yaitu Teori Aktivitas Rutin. Aktivitas Rutin adalah pergerakan yang berlangsung secara terus menerus dan dilakukan secara wajar atau rutin, seperti aktivitas pekerjaan rutin dan aktivitas yang dilakukan pada waktu luang. Kegiatan atau aktivitas itu dilakukan karena termotivasi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jauh dari aktivitas seperti ini muncul dan dilakukan diluar rumah, tempat dimana para kewajiban kegiatan itu memiliki peluang yang besar untuk tinggal dengan kewajiban kejahatan.

Dalam hal ini Felson menjelaskan tentang teori aktivitas rutin yaitu sebuah teori yang memberikan penjelasan bagaimana mempelajari tindak kejahatan terhadap mudahnya akan timbul suatu kejahatan tersebut (dalam Dermawan, 2006 : 11), diantaranya :

- a. (*Motivated Offenders*) Pelaku yang termotivasi;
- b. (*Suitable Target*) Target yang sesuai; dan
- c. (*Absence of Capable Guardians*) Ketiadaan pengamanan yang memadai.

Sehingga melakukan sebagai kegiatan-kegiatan terhadap pekerjaan dan waktu senggang sehingga pelaku melakukan hal tersebut dikarenakan dengan adanya motivasi guna didalam mencukupi kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Mayoritas dari kegiatan-kegiatan tersebut timbul dan sering dilaksanakan di luar rumah lokasi dimana para pelaku kegiatan tersebut memiliki kecendrungan melakukan interaksi dengan pelaku kejahatan tersebut. Sehingga persepsi lainnya

dari Teori Aktivitas Rutin yaitu seseorang yang menghabiskan banyak waktunya diluar rumah sehingga memiliki resiko yang cendrung lebih besar untuk menjadi korban kejahatan. Menurut Felson (1979) menjelaskan setiap kegiatan yang kebanyakan dilakukan jauh dari rumah sehingga dengan begitu memungkinkan sangat rentan terhadap tindak kejahatan atau menjadi korban dari pelaku kejahatan tersebut seperti pembunuhan, perkosaan, penyerangan atau penganiayaan, penodongan dan pencurian serta kejahatan-kejahatan lainnya.

B. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir atau kerangka pemikiran menjelaskan sementara bagi suatu gejolak seperti objek permasalahan kita. Dalam hal ini kerangka berpikir disusun atas dasar tinjauan pustaka dan hasil penelitian dilapangan secara relevan. Kerangka berpikir yakni sebuah argumentasi kita didalam merumuskan hipotesis maka argumen kerangka berpikir menggunakan logika deduktif (untuk metode kualitatif) dengan memakai pengetahuan ilmiah sebagai prinsip-prinsip dasarnya. Kerangka pemikiran adalah buatan kita sendiri (bukan buatan orang lain) yaitu cara kita berargumentasi dalam merumuskan hipotesis. Argumentasi itu harus analisis, sistematis, dan menggunakan teori yang relevan.

Untuk lebih jelas penulis menggambarkan tentang kejahatan dengan kekerasan terhadap anak dalam variabel penelitian dengan teori yang dijadikan indikator yang akan disimpulkan dalam kerangka pemikiran sebagai mana yang digambarkan, guna memahami dan menjelaskan masalah kejahatan-kejahatan kekerasan secara faktor-faktor yang dipandang berpengaruh terhadapnya, maka

dibawah ini disajikan suatu struktur yang merupakan bangunan analasia kejahanan-kejahanan kekerasan sebagai berikut :

Tabel II. 1 Krangka Pemikiran atau Kerangka Pikir



Sumber : Modifikasi Penulis, 2018

C. Konsep Operasional

Konsep operasional yaitu sebuah definisi yang dipakai untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau alami. Konsep operasional memiliki tingkat generalisasi yang berbeda-beda. Semakin dekat konsep kepada kenyataan atau fakta, maka semakin dekat pula konsep itu diukur.

Untuk menjelaskan konsep teoritis yang telah dicantumkan, serta untuk memperjelaskan pengertian-pengertiannya dari beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini baik variabel maupun indikatornya, maka penulis mencoba dalam mengoperasionalkan konsep tersebut supaya dapat mempermudah dalam pemahaman penelitian ini, langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. Secara umum kriminologi merupakan salah satu bidang keilmuan dimana yang bertujuan untuk mempelajari tentang tindak kejahatan dari berbagai aspek.
2. Pengertian Polisi merupakan sebuah instansi yang dibentuk oleh negara untuk menjalankan tugas atau wewenang yang diberikan didalam melakukan penjagaan suatu wilayah, ketertiban, serta keamanan dan menegakkan hukum ditengah-tengah masyarakat.
3. Pengertian Kejahatan merupakan setiap perbuatan yang memunculkan keguncangan sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu, dan adanya pihak yang dirugikan oleh perbuatan yang dilakukan tersebut.

4. Pelecehan seksual merupakan suatu sifat perbuatan dimana perbuatan tersebut tidak diinginkan dimana dalam perbuatan tersebut berdasar seks yang menyingung terhadap korban ataupun penenerimanya.
5. Perkosaan merupakan sebuah perilaku atau perbuatan kriminal seksual dimana dilakukan terhadap orang lain dengan secara paksa untuk melakukan hubungan badan ataupun sebagai pemuas hasrat sipelaku tersebut.
6. Korban merupakan seseorang dimana menanggung secara keseluruhan atas kejadian suatu peristiwa yang menimpa dirinya, termasuk peristiwa kejahatan sehingga penderitaan baik secara fisik maupun non fisik yang dialaminya akan mereka tanggung dan menjadi beban didalam hidupnya.
7. Oknum adalah seseorang atau perseorangan yang melakukan suatu yang dilanggar.
8. Pelaku adalah orang atau individu yang melakukan tindak kejahatan atau pelanggaran dimana dari perbuatan tersebut yang melanggar perundang-undangan serta nilai-nilai yang terkandung didalam masyarakat.
9. Saksi merupakan seseorang yang ditunjuk baik secara hukum didalam memberikan suatu keterangan atas kejadian yang dilihatnya atau informasi yang dibutuhkan guna untuk mengungkap suatu perkara kejahatan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pengertian Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Metodologi Penelitian berasal dari kata “metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan “logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.

Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Hakikatnya penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong penelitian untuk melakukan penelitian. Setiap orang mempunyai motivasi yang berbeda, di antaranya dipengaruhi oleh tujuan dan profesi masing-masing.

Motivasi dan tujuan penelitian secara umum pada dasarnya adalah sama, yaitu bahwa penelitian merupakan refleksi dari keinginan manusia yang selalu berusaha untuk mengetahui sesuatu. Keinginan untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan merupakan kebutuhan dasar manusia yang umumnya menjadi motivasi untuk melakukan penelitian.

Secara etimologi, penelitian berasal dari bahasa Inggris research (re berarti kembali dan search berarti mencari). Dengan demikian research berarti mencari kembali. Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.

Beberapa pakar lain memberikan definisi penelitian sebagai berikut :

Menurut H Penny penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.

Menurut Suprapto penelitian adalah penyelidikan dari suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, serta sistematis.

Menurut Sutrisno Hadi sesuai dengan tujuannya, penelitian dapat diartikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dimana memberikan suatu gambaran keadaan yang sebenarnya terkait dengan penelitian saat dilapangan dengan cara mengumpulkan data dan mengklasifikasikannya sehingga dapat diperoleh sebuah analisa terhadap masalah yang dihadapi.

Untuk mendapatkan informasi dilaksanakan penelitian dengan cara meninjau atau secara langsung kelokasi penelitian dengan melakukan wawancara atau tanya jawab kepada responden yang memberikan informasi kepada pewawancara.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dengan fokus studi di Polresta Kota Pekanbaru.

Alasan penulis memilih lokasi penelitian di Polresta Pekanbaru karena penulis menganggap bahwa lokasi tersebut merupakan lokasi pengumpulan data pemeriksaan yang dilakukan oleh oknum kepolisian.

D. Informan dan Key Informan

Penelitian kualitatif tidak ditentukan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitian. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel (Suyanto, 2005 : 171). Subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara tidak sengaja. Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.

Di antara sekian banyak informan tersebut, ada yang disebut Narasumber kunci (Key Informan) seorang ataupun beberapa orang, yaitu orang atau orang-orang yang paling banyak menguasai informasi mengenai objek yang sedang diteliti tersebut.

Menurut Suyatno (2005 : 172) informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu :

1. Informan kunci (Key Informan) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan Tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Sehubungan dengan judul penelitian, maka yang menjadi informan dan ke informan dalam penelitian ini adalah :

1. Pelaku
2. Korban
3. Saudara Korban
4. Penyidik Polresta Pekanbaru
5. Masyarakat

Tabel III. 1 Jumlah Informan dan Key Informan

No	Nama	Informan	Key Informan
1	Pelaku Perkosaan		✓
2	Korban Perkosaan		✓
3	Saudara Korban	✓	
4	Penyidik Polresta Pekanbaru	✓	

5	Masyarakat Sekitar Kejadian	√	
---	-----------------------------	---	--

Sumber : Modifikasi Penulis, 2018

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperbolehkan dari sumber-sumber asli.

Dan diperbolehkan dari jawaban responden yang di wawancara oleh penulis berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan.

2. Data sekunder merupakan data atau informasi yang didapatkan dari lembaga, instansi, dinas-dinas yang berkaitan dengan penelitian ini juga berupa laporan-laporan tertulis, buku, dan lain sebagainya. Yang telah dikeluarkan oleh instansi pemerintah, dan penulis mendapatkan data sekunder dari Polresta Kota Pekanbaru.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang terkait dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dan informasi ini dilakukan dengan cara :

1. Wawancara

Yaitu data yang diperoleh penulis dengan melakukan wawancara langsung atau interview kepada responden untuk memperoleh data sesuai dengan masalah yang diteliti.

2. Observasi

Yaitu upaya pengumpulan data dimana penulis terjun langsung ke lapangan atau lokasi penelitian.

3. Dokumentasi

Yaitu teknik pengambilan data yang diperoleh melalui dokumentasi resmi yang berhubungan dan mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi merupakan data sekunder.

G. Teknik Analisa Data

Setelah semua data dari penelitian ini dikumpul, maka data dikelompokkan menurut jenis dan sumbernya. Adapun teknik penganalisaan yang penulis gunakan adalah teknik deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan yang sesungguhnya sesuai dengan gejala dan permasalahan yang ada dilapangan, kemudian diinterpretasikan kedalam bentuk kualitatif sehingga memperoleh kesimpulan dari penelitian yang dilakukan penulis.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba menggambarkan jadwal waktu penelitian ini dalam sebuah tabel rekapitulasi jadwal waktu penelitian, mulai dari usulan penelitian sampai pada penyelesaian skripsi dan ujian komprehensif. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III. 2 Jadwal Waktu Penelitian Tantang Tinjauan Kriminologi Terhadap Kasus Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi (Studi Kasus Kota Pekanbaru Tahun 2016).

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2019/2020											
		Oktober		November		Desember		Januari		Februari		Maret	
1	Pengajuan Judul												
2	Pembuatan Proposal												
3	Seminar Proposal												
4	Revisi Proposal												
5	Pembuatan Skripsi												
6	Penyelesaian Skripsi												
7	Ujian Komprehensif												
8	Revisi Skripsi												
9	Pengesahan dan Penyerahan Skripsi												

*Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah

I. Sistematika Laporan Penelitian

Guna mempermudah penulisan, maka dibawah ini akan disampaikan sistematika penulisan dari proposal hingga penulisan skripsi berikutnya yang dibagi menjadi 6 (enam) bab dan masing-masing bab memiliki ketertarikan antara

satu dengan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Pada bab ini berisikan konsep kriminologi, pengertian kepolisian, konsep kejahatan, pengertian pelecehan seksual, pengertian perkosaan, korban murni, korban ganda, korban semu, korban yang tidak tampak, pengertian korban, landasan teori, kerangka pemikiran, dan konsep operasional.

BAB III : METODE PENELITIAN

Didalam bagian ini terdiri beberapa sub bab yang akan membahas pengertian metodologi penelitian, tipe penelitian, lokasi penelitian, informan dan key informan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, jadwal waktu kegiatan, dan sistematika laporan penelitian.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini merupakan gambaran umum tentang kota pekanbaru yang mana peneliti melakukan penelitian pada wilayah kota pekanbaru.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian bab ini membahas tentang hasil penelitian yang telah diperoleh dan dianalisa sesuai dengan masalah yang peneliti ajukan.


BAB VI : PENUTUP

Penutup berupa kesimpulan yang berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dan hasil wawancara penelitian serta kritik dan saran.

BAB IV

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENETIAN

A. Sejarah Berdirinya Provinsi Riau



Pembentukan Provinsi Riau telah memerlukan waktu paling kurang 6 (enam) tahun, yaitu dari tahun 1952 sampai 1958. Usaha pembentukan Provinsi ini melepas diri dari Provinsi Sumatra Tengah (yang meliputi Sumatra Barat, Jambi dan Riau) dilakukan di tingkat DPR pusat oleh Ma'rifat Marjani, dengan dukungan penuh dari seluruh penduduk Riau.

Pembentukan Provinsi ini telah ditetapkan dengan Undang-Undang darurat No 19/1957 yang kemudian diundangkan dengan Undang-Undang No 61 tahun 1958. Provinsi Riau ini merupakan gabungan dari sejumlah kerajaan melayu yang pernah berdiri di rantau ini, diantaranya ialah kerajaan Inderagiri (1658-1838), kerajaan Siak (1530-1879), kerajaan Riau-Lingga (1824-1913), dan banyak lagi

kerjaan kecil lainnya, seperti Tambusai, Rantau Binuang Sakti, Rambah, Kampar dan Kandis (Rantau Kuantan).


Dalam sejarahnya, daerah Riau pernah menjadi penghasil berbagai hasil bumi dan barang lainnya. Pulau Bintan pernah di juluki sebagai pulau segantang lada, karena banyak menghasilkan lada. Daerah Pulau Tujuh, terutama pulau Midai pernah menjadi penghasil Kopra terbesar di Asia Tenggara, paling kurang sejak tahun 1906 sampai tahun 1950-an.

Bagan siapi-api sampai tahun 1950-an adalah penghasil ikan terbesar di Indonesia, batu bata yang dibuat perusahaan Raja Aji Kelana di pulau Batam, pasarnanya mencapai Malaysia sekarang ini. Kemudian dalam bidang penghasil karet alam, dengan sistem kupon tahun 1930-an belahan daratan seperti kuantan, inderagiri dan kampar juga daerah yang amat potensial.

Provinsi ini memiliki 15 sungai, di antaranya adalah 4 sungai besar yang mempunyai arti penting sebagai sarana perhubungan, seperti sungai Siak (300 km), Sungai Rokan (400 km), Sungai Kampar (400 km), dan Sungai Indragiri (500 km). Ke-4 sungai tersebut membelah dari pegunungan daratan tinggi Bukit Barisan. Sungai-sungai tersebut bermuara di selat malaka serta laut cina selatan.

Saat ini provinsi riau terdapat 12 (dua belas) Kabupaten dan Kota, yakni Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi. Kabupaten Kampar, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kota Dumai, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti (riauaktual.com, 2016).

B. Sejarah Perkembangan Kota Pekanbaru



Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.

Pada tanggal 9 April 1689, telah diperbarui sebuah perjanjian antara kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.

Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman

untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di senapelan, beliau membangun istana di kampung Bukit dan diperkirakan istana tersebut terletak disekitar lokasi Masjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juli 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan :

1. SK Kerajaan Bershulit van iniandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari kerajaan Siak yang disebut Districk.
2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah kampar kiri dipimpin oleh seorang Controleor berkedudukan di pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.

4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau kota B.
5. UU No. 22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. UU No. 8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
7. UU No. 1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja. Kepmendagri No. 52/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi ibukota Propinsi Riau.
8. UU No. 18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan kotamadya Pekanbaru.
9. UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah sebutan kotamadya berubah menjadi kota Pekanbaru.

Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ} 14'$ - $101^{\circ} 34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 25'$ - $0^{\circ} 45'$ Lintang Utara. Dengan ketinggian permukaan laut berkisar 5-50 meter, sedangkan permukaan wilayah bagian utara merupakan daratan landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar 5-11 meter, dan dibelah dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari Barat ke Timur, memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Sungai Air Hitam, Sungai Siban, Sungai Setukul, Sungai Pengambang, Sungai Ukai, Sungai Sago, Sungai Limaandan, Sungai Tampan. Dari hasil pengukuran/pematokan dilapangan oleh BPN Tk. I Riau maka di tetapkan luas wilayah kota Pekanbaru adalah $632,26 \text{ km}^2$. Kota Pekanbaru berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Keadaan suhu di kota Pekanbaru:

Suhu Minimum : 19,2°C - 22,0°C

Suhu Maksimum : 32,6°C - 36,5°C

Curah Hujan : 62,8 – 407,8 mm/tahun

Musim : Hujan dan Kemarau

Kelembapan Minimun: 48% - 59%

Kelembapan Maksimum: 98% - 100%

Tabel IV. I. Nama-Nama Kecamatan dan Kelurahan Yang Ada Di Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Kelurahan	
1	Marpoyan Damai	a. Maharatu b. Sidomulyo Timur c. Tangkerang Barat	d. Tangkerang Tengah e. Wonorejo
2	Tampan	a. Delima b. Sidomulyo Barat	c. Simpang Baru d. Tuah Karya
3	Bukit Raya	a. Simpang Tiga b. Tangkerang Labuai	c. Tangkerang Selatan d. Tangkerang Utara
4	Payung Sekaki	a. Air Hitam b. Labuh Baru Barat	c. Labuh Baru Timur d. Tampan
5	Tenayan Raya	a. Kulim b. Sail	c. Rejosari d. Tangkerang Timur
6	Lima Puluh	a. Pesisir b. Tanjung Rhu	c. Sekip d. Rintis
7	Sail	a. Cinta Raya b. Suka Maju	a. Suka Mulya
8	Pekanbaru Kota	a. Simpang Empat b. Sumahilang c. Tanah Datar	d. Kota Baru e. Suka Ramai f. Kota Tinggi
9	Sukajadi	a. Harjosari b. Jadirejo	e. Kedung Sari f. Pulau Karam

		c. Kampung Melayu d. Kampung Tengah	g. Sukajadi
10	Senapelan	a. Kampung Bandar b. Kampung Baru c. Kampung Dalam	d. Padang Bulan e. Padang Terubuk f. Sago
11	Rumbai Pesisir	a. Lembah Damai b. Lembah Sari c. Limbungan	d. Limbungan Baru e. Meranti Pandak f. Tebing Tinggi Okura
12	Rumbai	a. Muara Fajar b. Palas c. Rumbai Bukit	d. Sri Meranti e. Umban Sari f. Meranti Pandak

Sumber : Modifikasi Peneliti, 2019

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Persiapan Penelitian

Beberapa tahap yang dilakukan sebelum penelitian berlangsung. Seperti, studi pendahuluan dimulai dengan wawancara pengakuan diri. Dari *key informan* dan *informan*. Wawancara dilakukan guna mendapat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Berdasarkan fenomena Tinjauan Kriminologi Terhadap Kasus Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi (Studi Kasus Kota Pekanbaru Tahun 2016).

2. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan dilakukan yaitu dengan wawancara tidak terstruktur terhadap narasumber yaitu dengan pihak, Keluarga Korban, Penyidik Yudi SILA Polresta Pekanbaru, dan Masyarakat sekitar kejadian yang menjadi informan dalam penulisan skripsi ini. Dan selanjutnya wawancara yang dilakukan secara tidak terstruktur dilakukan terhadap Pelaku dan Korban yang menjadi *key informan*. Selanjutnya yaitu dengan penggunaan sumber data tertulis baik itu dokumentasi atau data yang penulis dapatkan dilapangan dan buku-buku bacaan yang sesuai dengan kasus yang penulis angkat untuk menjadi bahan penelitian dan dibahas pada bab V ini.

3. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini diawali dengan mencari data Kasus Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi (Studi Kasus Kota Pekanbaru Tahun 2016) dan langsung turun kelapangan dimana tempat kejadian serta pihak-pihak terkait didalam kasus yang peniliti angkat. Dengan mendatangi terutama pelaku, korban, sebagai *key informan*, keluarga korban, pihak penyidik reserse polresta pekanbaru, dan masyarakat yang berada disekitar tempat kejadian perkara (TKP). Kemudian peneliti melakukan interaksi dengan menggunakan metode wawancara tidak tersetruktur dilapangan dengan informan maupun *key informan*. Dari wawancara tersebut peneliti mendapat jawaban-jawaban yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Adapun waktu dan tempat pelaksanaan wawancara adalah sebagai berikut :

Tabel V.1 Jadwal Wawancara Peneliti Dengan Informan dan Key Informan di Lapangan.

	Subjek Penelitian	Hari/Tanggal	Tempat Wawancara
Key Informan	MS	Senin, 11-11-2019	Lapas Kelas II A Pekanbaru
	SY	Jumat, 30-10-2019	Di Rumahnya
Informan	Keluarga Korban	Jumat, 30-10-2019	Di Rumahnya
	Bang Alan Penyidik	Senin, 18-11-2019	Polresta Pekanbaru
	Bapak Iwan	Sabtu, 12-10-2019	Stadion Utama Riau

	Bapak Abdul	Sabtu, 12-10-2019	Jl. Garuda Sakti KM 18 Kampar
--	-------------	-------------------	-------------------------------

Sumber : Modifikasi Penulis, 2019

B. Identitas Responden

Hasil wawancara ini bersandar pada pertanyaan-pertanyaan yang menjadi titik fokus pada permasalahan dalam permasalahan dalam penelitian ini. Dan tetap beberapa teguh pada tema penelitian yaitu, Tinjauan Kriminologi Terhadap Kasus Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi (Studi Kasus Kota Pekanbaru Tahun 2016). Pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan dan key informan meliputi sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum polisi?
2. Bagaimana tinjauan kriminologi terhadap kasus perkosaan yang dilakukan oleh anggota polisi yang terjadi di pekanbaru tahun 2016?

Berikut ini adalah identitas para *informan* dan *key informan* yang menjadi responden dalam penelitian ini :

1. Nama : MS
Keterangan : Pelaku Perkosaan
2. Nama : SY
Keterangan : Korban Perkosaan
3. Nama : Yesi
Keterangan : Keluarga Korban

4. Nama : Bapak Abdul
 Keterangan : Warga Jl. Garuda Sakti KM 18 Kampar dimana tempat kejadian perkara (TKP).
5. Nama : Bpk Iwan
 Keterangan : Masyarakat yang berada di stadion utama riau dimana tempat kejadian pada saat pelaku menyerang korban.
6. Nama : Bang Alan
 Keterangan : Penyidik Polresta Pekanbaru.

C. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini berfokus terhadap apa yang menyebabkan oknum polisi melakukan pemerkosaan terhadap gadis yang masih dibawah umur. Beberapa pertanyaan yang akan peneliti ajukan kepada subjek peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Pertanyaan kepada pelaku MS, diantaranya :
- Apa yang melatarbelakangi anda melakukan pemerkosaan tersebut?
 - Apakah sudah anda rencanakan sebelumnya pada saat melakukan tindakan tersebut?
 - Apakah ada rasa penyesalan setelah anda melakukan pemerkosaan tersebut?
 - Sudah berapa lama anda kenal dengan korban?
 - Apa yang ada dalam benak anda setelah melakukan perkosaan tersebut?

b. Pertanyaan kepada korban SY, diantaranya :

- Apakah anda memiliki hubungan yang sepesial dengan pelaku?
- Selama anda kenal dengan pelaku bagaimana sikap pelaku tersebut kepada anda?
- Apakah pelaku pernah berkunjung kerumah anda dan berkenalan dengan keluarga anda?
- Pada saat kejadian apakah anda melakukan perlawanan?
- Apakah sebelum kejadian tersebut pelaku melakukan pengangancaman kepada anda?
- Bagaimana reaksi orang tua anda setelah mengetahui kejadian ini?
- Bagaimana kronologi kejadian pada saat anda diculik pada saat itu?
- Bagaimana bisa anda mengenali bahwa itu adalah M orang yang anda kenali?

c. Pertanyaan kepada saudara korban Yesi, diantaranya :

- Apakah SY pernah bercerita tentang hubungan dengan MS kepada anda?
- Melihat kejadian yang menimpa SY selaku saudara bagaimana tanggapan anda?
- Sebagai saudara tentu sangat terpukul dengan kejadian ini, menurut anda hukuman apa yang pantas untuk pelaku ini?

- Menurut anda bagaimana kegiatan sehari-hari SY setelah terjadi pemerkosaan yang menimpa SY?
- d. Pertanyaan kepada Bapak Abdul warga Jl. Garuda Sakti KM. 18 tempat dimana tempat kejadian?
- Apakah Bapak mengetahui pada saat kejadian tersebut?
 - Bagaimana tanggapan Bapak terhadap kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum polisi pak?
 - Apakah di daerah sini memang sering terjadi tindak kejahatan pak?
 - Menurut Bapak hukuman apa yang cocok untuk pelaku pemerkosa pak?
- e. Pertanyaan kepada bpk Iwan warga yang berada di areal stadion utama riau, diantaranya :
- Bagaimana tanggapan bapak tentang kasus perkosaan yang dilakukan oleh oknum polisi yang memerkosa gadis dibawah umur pak ?
 - Apakah bapak pernah melihat kejadian penyergapan seorang gadis yang dilakukan oleh oknum polisi tersebut di sekitar wilayah ini pak?
 - Bagaimana reaksi masyarakat disekitar sini setelah melihat kejadian itu pak?
 - Apakah ada saat itu situasi sedang ramai orang atau sepi pak?
 - Dalam sepengetahuan bapak apakah disini sering terjadi tindak kejahatan pak?

- Menurut bapak hukuman apa yang pantas diberikan kepada pelaku pemerkosa tersebut pak?
- f. Pertanyaan kepada penyidik polresta pekanbaru, diantaranya :
- Setelah mendapat laporan bagaimana langkah yang dilakukan pihak Polres?
 - Sanksi apa yang diterima pelaku dengan terjeratnya kasus ini pak?
 - Bagaimana hukuman yang diberikan kepada pelaku tersebut?
 - Apakah ada perlawanan saat pelaku tersebut ditangkap oleh jajaran sat reskrim polresta pekanbaru pak?

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan para subjek penelitian, terdapat beberapa jawaban penting yang berhubungan dengan kasus yang peneliti angkat. Berikut adalah rangkuman jawaban dari hasil wawancara tersebut:

1. Pelaku pemerkosaan MS

MS merupakan eksekutor utama didalam kasus ini, sebelum kejadian ini berlangsung MS adalah seorang anggota POLRI yang berpangkat Brigadir dan bertugas di wilayah hukum Tampan. Pelaku dan korban sebenarnya saling kenal satu sama lain. Dari pengakuan MS pelaku pemerkosaan bahwa ia sudah lama memendam rasa suka terhadap SY. Pada saat itu MS pun sempat mengungkapkan rasa kepada SY akan tetapi semua itu hanya harapan yang tidak ada hasilnya, dikarenakan SY menolak cinta MS. Dari situlah MS merasa sakit hati karena wanita yang selama ini ia idam-idamkan

hanyalah mimpi semata, timbulah niat buruk pelaku terhadap SY (korban).

MS pun menjelaskan kepada penulis kenapa ia tega melakukan tindakan perkosaan tersebut, “saya melakukannya karena saya merasa sakit hati, setelah mendengar perkataan SY yang menolak cinta saya. Saya berfikir setelah saya perkosa dia (SY) maka tidak ada laki-laki lain yang mau dengan dia, terkuali saya”. Dan “saya sudah lama merencanakan ini, untuk rasa menyesal dalam diri saya tidak ada karena saya bisa melampiaskan rasa kekecewaan saya kepada dia walaupun pada akhirnya saya tidak bisa memilikinya”.

2. Korban Perkosaan SY

Sehari-hari SY merupakan seorang karyawan toko aksesoris TNI-Polri yang berada di Jl. T. Tambusai, SY dan MS sudah saling kenal hampir setiap hari MS pergi ke toko dimana SY bekerja hanya untuk menemui SY. Perkenalan mereka pun sudah terjalin kurang lebih tiga bulan, MS pun pernah pergi kerumah SY dua kali. SY selama ini menganggap hubungannya dengan MS hanya teman biasa dan tidak ada hubungan sepesial lainnya. Dari wawancara yang dilakukan terhadap korban, dalam pengakuannya “pada saat itu saya pulang kerja kurang lebih jam 5 sore, setibanya saya sampai di jalan naga sakti (sekitaran stadion utama riau) tiba-tiba ada mobil avanza dari arah belakang mepet saya, lalu saya berhenti dan keluar orang itu menggunakan penutup kepala. Pada saat itu saya panik dan teriak meminta tolong, namun gagal karena pelaku ini mengeluarkan senjata api dan menembakkan ke udara sehingga tidak ada satu orang pun yang berani

menolong saya”. Kemudian lanjut dari pengakuan korban selama perkenalan mereka korban menggap pelaku ini orangnya baik sehingga tidak terfikirkan oleh korban jika pada akhirnya seperti ini. “saya mengenali dia pada saat itu terlihat jelas dia memakai seragam lengkap dengan identitas dibaju dia”.

3. Penyidik sat reskrim Polresta Pekanbaru

Wawancara dilakukan dengan bang Alan selaku yang menangani kasus perkosaan tersebut. Setelah dilakukan wawancara dengan penyidik bahwa membenarkan telah terjadi perkosaan yang dilakukan oleh oknum dari jajaranya yakni pada tanggal 15/06/2016 sekitar pukul 17.30 WIB. Kejadian tersebut bermula di Jl. Naga Sakti atau di sekitar stadion utama riau, “hal ini sangat disayangkan karena sudah mencoreng nama jajaran”, ujar bang Alan. Dengan kejadian ini pelaku kita jerat dengan pasal 328 junto pasal 285 KUHP tentang perkosaan dan penculikan dengan ancaman diatas lima tahun penjara. Setelah mendapat laporan kita langsung bergerak melakukan penangkapan yang dilakukan dikediaman pelaku, pada saat penangkapan pelaku hanya bisa pasrah dan tanpa perlawanan. Dari penjelasan pihak polresta “pada kasus ini tentu kita lakukan tindakan tegas yakni pemecatan dan menjalani proses hukum yang ada”. Dari pengakuan pelaku pada saat menjalankan aksinya pelaku dibantu 3 (tiga) rekan pelaku, pada saat ini yang masih buron. Rekan pelaku memiliki peran masing-masing yang mana sudah di intruksikan oleh pelaku.

4. keluarga korban Yesi

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan saudara korban yesi, korban merupakan anak yang baik, dan tidak percaya kejadian ini menimpa korban. Karena korban termasuk anak yang mudah dekat dengan orang sehingga dia banyak disukai oleh teman-temannya dan tidak banyak tingkah didalam keluarga, didalam keluarga korban termasuk anak yang menurut dengan orang tua sehingga keluarga besar korban tidak habis pikir dengan kajadian ini. Dari keterangan yesi saudara korban “korban selama ini tidak pernah bercerita tentang perjalanan cintanya, karena korban merupakan anak yang pendiam bahkan dengan orang tuanya sendiri”. Selanjutnya “setelah kajadian yang menimpa korban, dia jarang keluar rumah dan banyak diam dirumah. Mungkin masih trauma dengan apa yang terjadi menimpa dirinya, dan banyak perubahan yang terjadi dengan dia”, ujar Yessi. Menurut saya pelaku dihukum seberat-beratnya karena sudah merusak citra keluarga saya dan saya berharap semoga hukuman yang diberikan kepada pelaku setimpal dengan apa yang diperbuatnya.

5. Bapak Iwan merupakan pedagang yang berada di wilayah sekitaran stadion utama dimana tempat kejadian penyergapan pelaku perkosaan yang dilakukan oleh oknum polisi alias MS tersebut. “Sangat disayangkan seorang anggota kepolisian melakukan kejahatan, karena menurut saya kepolisian merupakan pengayom, pelindung dan penegak hukum dimasyarakat, bukan melakukan tindak kejahatan terlebih melakukan pemerkosaan”. Dari keterangan bapak Iwan pada saat kejadian beliau berada

di sekitar lokasi tersebut, “benar pada saat kejadian itu saya melihatnya dan mendekat, karena saya penasaran ada suara terikan meminta tolong. Setelah saya mendekati dan ingin menolong ada seorang laki-laki mengeluarkan senjata api dan menembakkan keatas, sehingga saya dan orang-orang disekitar tidak berani menolong dan hanya bisa melihat saja. Karena laki-laki tersebut sempat mengancam siapa yang berani mendekat dan menghalanginya maka dia tidak segan-segan akan menembak tentu kita semua tidak ada yg berani”. Sehingga tidak ada satu orangpun yang bisa menolong dan tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ambil resiko hanya bisa menyaksikan kejadian tersebut.

6. Bapak Iwan Abdul merupakan warga sekitar Jl. Garuda Sakti KM 18 dimana pelaku melakukan aksi pemerkosaan terhadap SY korban. Dari keterangan Bapak iwan beliau tidak melihat kajadian tersebut dikarenakan tidak ada hal-hal yang mencurigakan. Sehingga kejadian tersebut tidak diketahui oleh warga Jl. Garuda Sakti KM 18. Menurut saya “kejadian pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum polisi tersebut sangatlah bejat dan tidak manusiawi, karena bukannya melindungi masyarakat malah membuat kejahatan. Sehingga bagi saya hal itu membuat rekam jejak kepolisian jelek dimata masyarakat. Pelaku seperti itu seharunya dihukum yang setimpal dengan perbuatannya karena kita tau begitu terpukulnya keluarga korban terhadap kejadian ini”. Dari sepengetahuan Bapak Iwan di wilayah tersebut tidak pernah terjadi tindak kejahatan, akan tetapi di wilayah tersebut memang jarang rumah-rumah warga karena di wilayah ini kebanyakan

perkebunan kelapa sawit. Sehingga misalnya ada kendaraan yang berhenti warga disini pun tidak ada yang merasa curiga karena Jalan ini termasuk jalan lintas dan banyak kendaraan yang lalulalang seperti kearah tapung, Flamboyan dan sebagainya. Sehingga jika ada kendaraan yang berhenti warga berpikiran hanya istirahat mungkin lelah dari perjalanan dari pekanbaru menuju tapung atau sebaliknya.

D. Pembahasan

Dalam permasalahan ini, penulis mencoba untuk menganalisis permasalahan tersebut dengan menggunakan Teori Felson yaitu Teori Aktivitas Rutin. Aktivitas Rutin adalah pergerakan yang berlangsung secara terus menerus dan dilakukan secara wajar atau rutin, seperti aktivitas pekerjaan rutin dan aktivitas yang dilakukan pada waktu luang. Kegiatan atau aktivitas itu dilakukan karena termotivasi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jauh dari aktivitas seperti ini muncul dan dilakukan diluar rumah, tempat dimana para kewajiban kegiatan itu memiliki peluang yang besar untuk tinggal dengan kewajiban kejahatan.

Teori Aktivitas Rutin menunjukkan bahwa jika ia akan mempelajari kejahatan terhadap kemudahan munculnya suatu kejahatan, yaitu :

- a. *(Motivated Offenders)* Pelaku yang termotivasi.

Pelaku yang termotivasi adalah orang (individual atau kelompok) yang tidak hanya mempunyai kemampuan untuk melakukan aksi kriminal, tetapi juga mempunyai niatan dan rencana untuk melaksanakannya. Motivasi untuk melakukan kejahatan bermacam-macam, contohnya adalah pecandu yang

melakukan pencurian agar uang hasil kejahatannya dapat dibelikan narkoba, atau kejahatan pemerkosaan yang mana muncul ketika pelaku pemerkosa merasa sakit hati atau rasa ingin memiliki sehingga pelaku tersebut tertantang untuk melakukan tindak perkosaan. Untuk mencegah suatu kejahatan terjadi tentunya dibutuhkan perlindungan ataupun strategi pencegahan kejahatan sehingga dapat meminimalisir suatu tindak kejahatan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaku memiliki motivasi untuk melakukan pemerkosaan karena pelaku berharap wanita pujaannya bisa menerima cintanya, sehingga pelaku bersikeras untuk melakukan perkosaan tersebut tanpa berpikir panjang sehingga tidak memikirkan dampak yang akan terjadi selanjutnya karena perbuatannya tersebut. Dengan melakukan tindak pemerkosaan terhadap SY berharap korban mau dan menerima cinta pelaku MS akan tetapi pada akhirnya harapan tersebut tidak sesuai dengan keinginannya dan pelaku pun harus mendekam di penjara dan mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam situasi ini pelaku yang sudah dibutakan dengan cinta sehingga berbagai cara dilakukan demi untuk mendapatkan apa yang diinginkan.

b. *(Suitable Target)* Target yang sesuai.

Dalam konsep ini calon korban atau target yang menjadi sasaran kejahatan dikarenakan adanya suatu kerentanan tertentu. Kerentanan calon korban atau target dapat dilihat berdasarkan kegiatan rutinnya. Setiap kegiatan berulang dan memiliki pola tertentu menghasilkan kerentanan viktimalisasi yang berbeda-beda. Kerentanan tersebut dapat dibedakan berdasarkan lokasi target, kebiasaan, watak atau sifat tertentu, gaya hidup, kondisi lingkungan, dan interaksi sosial yang

terjadi. Contohnya kejahatan konvensional, yaitu pencurian atau perampokan rumah tinggal. Ketika pelaku ingin melakukan aksinya di rumah yang menjadi incarannya, maka ia akan melihat dua hal, yaitu pertama adalah aktifitas rutin sehari-hari sang tuan rumah sehingga pelaku mengamati setiap gerak-gerik calon korbannya. Kedua melihat sistem keamanan di sekitar calon target, pencuri akan mengamati situasi disekitar rumah target bagaimana sistem keamanannya tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaku sudah lama memperhatikan korban dari perilaku dan kebiasaan korban sehari-harinya. Sehingga pelaku setelah mengetahui semua celah kemudian menyusun rencana dan menunggu saat yang tepat untuk melaksanakan aksinya tersebut. Dan pelaku pun pada saat itu mengikuti SY dari tmpat korban bekerja dan pada dipertengahan jalan yakni di Jl. Naga Sakti korban disergap dan diculik oleh MS. Dengan dmikian korban yang tidak mengetahui maksud dan tujuan pelaku kepadanya sehingga korban menganggap tidak ada yang mencurigakan, karena pelaku dan korban sudah saling mengenal dan berteman cukup lama terlebih pelaku seorang anggota kepolisian. Jadi korban tidak ada rasa sedikitpun menanam rasa curiga kepada pelaku.

c. *(Absence Of Cupable Guardians)* Ketiadaan pengamanan yang memadai..

Dalam konsep ini dapat diartikan sebagai tidak adanya sistem keamanan yang memadai, artinya lingkungan yang jauh dari keramaian, dan pemukiman warga sehingga dengan mudah pelaku untuk melakukan aksinya. Resiko menjadi korban kejahatan akan semakin besar jika kurangnya penjagaan atau tidak ada

penjagaan sama sekali. Contohnya dalam kejahatan pembegalan dimana pelaku mengintai korbannya selama diperjalanan, sehingga pada saat di tempat yang sepi dan jauh dari keramian barulah pelaku melaksanakan aksinya dengan leluasa, sehingga korban tidak dapat berbuat apa-apa dan hanya bisa pasrah dan tidak bisa minta tolong kepada siapapun.

Dari hasil penelitian ditemukan pada saat pelaku melakukan penyergapan hingga eksekusi dari tempat dimana SY disergap hingga di eksekusi (perkosa) tempat tersebut memang jauh dari pemukiman warga sehingga sangat jauh dari keamanan sehingga dengan mudah MS tersebut melakukan aksinya. Pada saat beraksi MS sudah merencanakan sebelumnya dan dibantu oleh ketiga rekan pelaku demi melancarkan aksinya, dimulai dari jalan Naga Sakti stadion utama riau lokasi penyergapan dimana lokasi tersebut memanglah jauh dari pemukiman warga sehingga pelaku menganggap tempat tersebut cukup aman untuk melakukan penyergapan terhadap korban. Kemudian setelah melakukan penyergapan tersebut korban dibawa ke jalan Garuda Sakti KM 18 untuk melakukan aksi perkosaan, dimana lokasi tersebut memang jarang perumahan warga dan rata-rata perkebunan kelapa sawit. Dan dari ketiga rekan korban memiliki peran masing-masing untuk mengawasi keadaan sekitar.

E. Hambatan Dalam Penelitian

Terdapat beberapa kelemahan atau hambatan dalam penelitian ini:

1. Keterbatasan waktu dan jarak yang ditempuh, serta sulitnya mendapatkan data dari pihak-pihak tertentu. Mengingat dalam penelitian kualitatif

dibutuhkan waktu yang relatif lama untuk melakukan pengumpulan data serta analisis data.

2. Peneliti ini merupakan peneliti pemula, dimana kemampuan dalam mengolah data dan menganalisa data kualitatif belum sempurna atau masih jauh dari harapan yang sebagaimana mestinya di karenakan masih dalam tahapan belajar.



BAB VI

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dilapangan, tindak pidana kejahatan seksual yang dilakukan oleh oknum polisi menjadi perhatian khusus karena seharusnya tindakan tersebut tidak dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban negara. Sungguh sangat disayangkan mengingat aparat kepolisian merupakan unsur yang sangat diharapkan peranannya dalam melindungi masyarakat dan menjadi garda terdepan dalam pemberantasan suatu delik.

Jika di tinjau dari perspektif kriminologi tindakan perkosaan tidak bisa dipandang sebagai kejahatan yang hanya menjadi urusan privat (individu korban), namun harus dijadikan sebagai problem publik karena kejahatan ini jelas-jelas merupakan bentuk perilaku yang tidak bermoral dan keji yang selain melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), juga mengakibatkan derita fisik, sosial, maupun psikologis bagi kaum perempuan. Hal tersebut yang dialami SY dimana dari kejadian yang menimpa SY tentu membuat tekanan mental korban menjadi terganggu, karena dengan tindak perkosaan yang dialami tidak hanya merenggut kehormatan korban namun juga merenggut hak-hak asasinya.

Dari kasus tersebut kita bisa menilai tindak kejahatan itu bisa terjadi dari orang terdekat. Dapat dijelaskan teori aktivitas rutin menunjukkan bahwa ia akan mempelajari kejahatan terhadap kemudahan munculnya suatu kejahatan, yaitu; a. (*Motivated Offenders*) Pelaku yang termotivasi, penulis menyimpulkan bahwa

pelaku termotivasi melakukan perkosaan dikarenakan karena pelaku kecewa dengan sikap korban, sehingga timbul niat buruk kepada korban dengan dalih korban mau menerima pelaku, b. (Suitable Target) target yang sesuai, dalam hal ini pada saat pelaku merencanakan perkosaan tersebut tentu sudah memiliki target yakni si korban itu sendiri, karena sebelum pelaku melakukan aksinya tentu target atau sasaran sudah ia tentukan sebelumnya, dan c. (Absence of Capable Guardians) ketiadaan pengamanan yang memadai, penulis menyimpulkan dari kedua poin diatas tentu pelaku memperhitungkan dimana dan kapan akan mengeksekusi korban, sehingga pelaku melihat situasi sekitar dimana ia akan mengeksekusi terkait sistem kemanannya, maka dengan begitu pelaku sudah mempelajari situasi sekitar sehingga rencana yang sudah tersusun tersebut dapat berjalan dengan harapan pelaku perkosaan itu sendiri.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran antara lain :

1. Kepada pelaku hendaknya berpikirlah kedepan apa dan bagaimana akibat yang akan ditanggungnya, dan berbanyak mendalami nilai keagamaan, karena pada saat kita merasa sakit hati maka setan dengan mudah untuk menghasut seseorang tersebut untuk melakukan sesuatu yang setan sukai.
2. Kepada korban berhati-hati didalam memilih teman terlebih teman laki-laki, karena kita tidak tahu maksut dan niat mereka baik dengan diri kita kemungkinan ada maksut tertentu.

3. Kepada masyarakat jika disekitar kita terjadi suatu tindak kejahatan maka segera sikap dan tanggap, jika kita merasa tidak sanggup untuk menolong maka kita melapor kepada pihak yang berwajib, karena sudah ahlinya dalam menangani kasus ataupun tindak kejahatan yang berada di tengah-tengah masyarakat.
4. Bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini, penulis merasa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan maka dari itu bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini sebaiknya harulah banyak memiliki referensi serta data-data yang mendukung penelitian ini.
5. Dari penulis, untuk meminimalisir suatu tindak kejahatan terutama pemerkosaan jika kita berpergian sitidaknya kita mencari teman untuk menemani kita dan melewati jalan yang ramai karena kejahatan tidak bisa ditebak kapan dan dimana kejadian itu terjadi kepada kita. Maka dari itu kita haruslah safety jika berada diluar rumah karena kejahatan selalu mengintai kita setiap saat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. S. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi. Makasar
- Adami Chazawi. 2013. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Rajawali pers. Jakarta.
- Adang, Yesmil Anwar, 2010. *Kriminologi*, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung.
- Anton Tabah. 1991. *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Barda Namawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakansanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. PT Rafika Aditama. Bandung
- Hagan, E. Frank, 2013. *Pengantar Kriminologi Teori, Metode dan Perilaku Kriminal* Ed7. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta.
- Hamzah Andi. 2008. *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali pers. Bandung.
- Johan Andreas S, 2006. *Peranan Kepolisian dalam Pemberantasan Minuman Keras (miras) Di Wilayah Hukum Polsek Medan Kota*. Skripsi. Fakultas Hukum USU. Medan.
- Kunarto. 2001. *Perilaku Organisasi POLRI*. Cipta Manunggal. Jakarta.
- Muladi, Narawi Barda. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jogjakarta. Santoso Topo, Achjani Zulfa Eva. 2006. *Kriminologi*. Rajawali pers. Bandung
- Prasetyo, Eko dan Suparman Marzuki. 1995. *Pelecehan seksual*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta
- Pratama Nanda, 2016. *Pelecehan Seksual Terhadap Murid MDA Oleh Oknum Ketua Yayasan (Studi Kasus Polresta Pekanbaru)*. Skripsi. Press UIR. Pekanbaru.
- Sianturi, Soesilo. 1983-1996. *Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Politelia. Bogor
- Suhartini Eni. 2012. Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta.

Suyatno, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Kencana. Jakarta.

Wahid, DKK. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (advokasi atas hak asasi perempuan)*. Rafika Aditama. Bandung.

Yulia Rena, 2010, *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, cetakan pertama, Graha Ilmu. Jakarta

Internet

www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2016/06/16/polisi-ini-tega-perkosa-gadis-19-tahun, diakses 30 Januari 2018.

www.pengertianpakar.com/2015/08/penmgertian-kejahatan-dan-pembahasannya.html, diakses 25 Februari 2018

www.pengertianpakar.com/2015/08/pengertian-kejahatan-dan-pembahasannya.html, diakses 28 Januari 2018

<https://riauaktual.com/mobile/detailberita/13718/sejarah-berdirinya-provinsi-riau.html>, diakses 17 Juli 2019